

TUGAS AKHIR
ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN BERBAYAR
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA



Disusun Oleh :

Kurnia Putri Arminningrum

2020200080

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
AKUNTANSI PERPAJAKAN
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2024

TUGAS AKHIR
ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN BERBAYAR
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA



Disusun Oleh :

Kurnia Putri Arminningrum

2020200080

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
AKUNTANSI PERPAJAKAN
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2024

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

TUGAS AKHIR

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN BERBAYAR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

Disusun oleh :

Kurnia Putri Arminningrum

2020200080

Ketua Program Studi
Diploma Empat Akuntansi
Perpajakan

Nanik Niandari, S.E., M.Si.

Yogyakarta, 20 Juni 2024

Dosen Pembimbing

Dra. Ronowati Tjandra,
M.M., M.Si., Ak., CA.

Mengetahui,

Politeknik YKPN

Direktur



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN BERBAYAR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA” tepat pada waktunya. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan di Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta.

Tugas akhir ini berisi tentang bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak dan retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 28 Juni 2024. Tugas Akhir ini disusun berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan penulis selama 800 jam atau 100 hari. Selama penelitian dan penulisan tugas akhir ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan, bimbingan, motivasi serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena cinta kasih dan berkat-Nya kepada penulis sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Drs. Sururi, M.B.A., Ak., C.A., C.P.A., selaku Direktur Politeknik YKPN Yogyakarta;
3. Bapak Yudi Santara Setyapurnama S.E., M.Si., Ak., CA., BKP selaku Wakil Direktur I Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta;
4. Ibu Dra. Ronowati Tjandra, M.M., M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Tugas Akhir (TA) yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama jalannya penyusunan laporan ini,

5. Bapak Sunarmin dan Ibu Elkani Dwi Astuti, dua orang paling berharga dalam hidup penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis agar terus semangat menyelesaikan tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu;
6. Dosen dan karyawan Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu bagi penulis;
7. Adik penulis, Yonathan Dwinarko Noegroho. Terima kasih atas doa dan dukungannya;
8. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis di Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta Angkatan 2020;
9. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
10. Diri saya sendiri yang telah berjuang sampai detik ini, yang mampu melawan rasa malas, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan permasalahan yang ada, serta tidak pernah menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun dalam penyusunan skripsi.

Penulis berharap dengan adanya Tugas Akhir yang telah diselesaikan ini bisa dijadikan suatu media pembelajaran atau bahan referensi untuk karya tulis lainnya. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan.

Yogyakarta, 20 Juni 2024



Kurnia Putri Arminningrum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHANi

KATA PENGANTAR..........ii

DAFTAR ISIiv

DAFTAR GAMBAR..........vii

DAFTAR TABEL..........viii

DAFTAR GRAFIKx

BAB I..........11

PENDAHULUAN11

 A. Latar Belakang

 B. Rumusan Masalah

 C. Tujuan Penelitian.....

 D. Manfaat Penelitian

BAB II17

KAJIAN TEORI17

 A. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

 B. Keuangan Daerah

 C. Potensi Keuangan Daerah.....

 D. Pendapatan Asli Daerah.....

 E. Sumber Pendapatan Daerah

 F. Analisis Pendapatan Daerah

 G. Retribusi Daerah

 1. Retribusi jasa umum

 2. Retribusi jasa usaha

 3. Retribusi perizinan tertentu

BAB III..........37

METODE PENELITIAN37

A.	Jenis Penelitian.....	37
B.	Subjek dan Objek Penelitian.....	37
C.	Jenis Sumber Data.....	38
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
E.	Teknik Analisis Data	39
	BAB IV	40
	PEMBAHASAN.....	40
A.	Deskripsi Umum Institusi.....	40
B.	Visi dan Misi	40
C.	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta	42
D.	Bidang Usaha dan Aktivitas Institusi	44
E.	Analisis Rasio Efektivitas Retribusi Izin Berbayar.....	44
1)	Tahun 2019	44
2)	Tahun 2020	51
3)	Tahun 2021	57
4)	Tahun 2022	63
5)	Tahun 2023	70
H.	Analisis Rasio Efisiensi Retribusi Izin Berbayar.....	76
1)	Tahun 2019	76
2)	Tahun 2020	81
3)	Tahun 2021	87
4)	Tahun 2022	92
5)	Tahun 2023	97
I.	Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta terhadap Retribusi Daerah.....	103
J.	Upaya Peningkatan Potensi Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.....	116
	BAB V.....	118
	PENUTUP	118

A. Ringkasan Kajian Tugas Akhir	118
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sumber Pembiayaan Pembangunan (Sumber: Modal Analisis Potensi Keuangan Daerah, Dirjen Otda Depdagri).....	18
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.....	42
Gambar 4.2 Komposisi Pendapatan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2019.....	50
Gambar 4.3 Komposisi Pendapatan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2020.....	56
Gambar 4.4 Komposisi Pendapatan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	63
Gambar 4.5 Komposisi Pendapatan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	69
Gambar 4.6 Komposisi Pendapatan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Tingkat Efektivitas.....	23
Tabel 2.2	Indikator Tingkat Efisiensi.....	24
Tabel 2.3	Retribusi Tempat Khusus Parkir.....	29
Tabel 2.4	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan.....	30
Tabel 2.5	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.....	33
Tabel 4.1	Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2019.....	46
Tabel 4.2	Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2020.....	55
Tabel 4.3	Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	62
Tabel 4.4	Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	68
Tabel 4.5	Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	74
Tabel 4.6	Tingkat Efisiensi Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2019.....	81
Tabel 4.7	Tingkat Efisiensi Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2020.....	86

Tabel 4.8 Tingkat Efisiensi Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	91
Tabel 4.9 Tingkat Efisiensi Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	97
Tabel 4.10 Tingkat Efisiensi Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	102
Tabel 4.11 Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta terhadap Retribusi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023.....	115

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.....	103
Grafik 4.2 Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.....	104
Grafik 4.3 Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.....	106
Grafik 4.4 Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.....	107
Grafik 4.5 Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Pengolahan Limbah Cair pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.....	109
Grafik 4.6 Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.....	110
Grafik 4.7 Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.....	112
Grafik 4.8 Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan praktik kemandirian daerah serta penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan tehadap masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, pemerintah daerah sebagai daerah otonom diberikan hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur, mengelola pembangunan dan mengurus keuangan rumah tangganya sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya kebijakan ekonomi ini yang merubah sistem pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan dapat mampu membuat daerah lebih maju, mandiri dan terpacu dalam mengembangkan daerahnya. Pemberian wewenang otonomi kepada daerah diarahkan agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pemberdayaan, pelayanan, dan peran serta masyarakat. Otonomi yang luas juga diharapkan dapat mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (M. Makhfudz, 2013:141).

Seiring dengan diberlakukannya kebijakan ekonomi ini, daerah menghendaki agar pemerintah daerah dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang terfokus pada daerah kabupaten dan kota diawali dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan sejumlah kewenangan tersebut memerlukan banyak faktor yang mendukung. Salah satu faktor pendukung yang menentukan dalam keberhasilan yaitu dengan kemampuan daerah termasuk dalam hal menggali potensi pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dapat dimanfaatkan dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah yang sah lainnya. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu indikator yang penting dalam mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan mengelola keuangan daerah. Seiring dengan pertumbuhannya, pemerintah daerah mampu mengembangkan daerahnya secara mandiri. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu penerimaan yang dapat meningkatkan perekonomian adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam membiayai pembangunan di Indonesia ini menjadi sangat penting. Hal ini dapat disadari bahwa implikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah akan membawa dampak yang *contraproductive* jika dilakukan tidak berlandaskan keadilan dan bahkan dapat bertentangan dengan tujuan negara yang telah tercantum pada pembukaan UUD-1945, yaitu mensejahterakan rakyat. Oleh sebab itu secara implisit pajak memiliki sifat memaksa untuk keperluan negara, dan pajak tidak hanya sebagai kewajiban tetapi pajak juga merupakan hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam membiayai pembangunan negara.

Sementara sebagai mana halnya retribusi daerah, di dalam penetapan jenis retribusi yang berlaku untuk suatu daerah dalam hal tertentu juga harus sama. Prinsip keadilan harus diberlakukan juga dalam menetapkan jenis retribusi. Penetapan berlakunya jenis retribusi dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor sumber daya alam (geografis) dan faktor sumber daya manusia yang akan menjadi objek dan wajib retribusi. Ada berbagai jenis jasa tertentu yang juga disediakan oleh pemerintah daerah namun tidak semua jenis jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusi. Hal tersebut tentunya berkaitan atas pertimbangan sosial ekonomi, layak atau tidak dijadikan objek retribusi. Oleh sebab itu dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa, usaha untuk kepentingan umum atau jasa yang

diberikan secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah daerah. Berikut merupakan ciri-ciri retribusi yaitu:

1. Retribusi dipungut sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah daerah
2. Dalam proses pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis
3. Jika adanya kontra prestasi maka secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dapat dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa, usaha yang disiapkan oleh negara melalui pemerintah daerah.

Kota Yogyakarta adalah salah satu kota yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Salah satu sumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah yaitu berasal dari sektor perizinan yang merupakan bagian dari jenis pajak maupun retribusi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menyempurnakan peraturan daerah tersebut dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta tentang pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta merupakan salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mempunyai tugas dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pemberian izin ini disediakan dan diberikan khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi ataupun badan. Dengan perizinan berbayar sebagai salah satu dari jenis sumber pendapatan daerah maka diperlukan efisiensi dan efektivitas terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. Penerimaan pajak dan retribusi daerah pada izin berbayar ini sangat dibutuhkan sebagai suatu pengukur apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli maupun yang digunakan oleh perangkat daerah yang bersangkutan sudah dapat mencapai manfaat tertentu serta dapat ditunjukkan pada taraf tercapainya

hasil yang dapat dipaparkan secara sederhana dan dapat dijelaskan bahwa apakah target mengenai harapan pemerintah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan dengan membandingkan antara realisasi dan hasil.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta diharapkan mampu berkontribusi dalam mengelola serta memaksimalkan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada demi keberlangsungan dan kemajuan daerah. Potensi tersebut dapat dimaksimalkan dengan bersumber pada penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah izin berbayar. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menentukan judul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, dapat diidentifikasi beberapa pokok pembahasan dalam laporan tugas akhir ini. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta?
2. Seberapa kontribusi retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta dalam meningkatkan retribusi izin berbayar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari laporan tugas akhir ini yaitu:

1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui berapa kontribusi retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan pemungutan retribusi izin berbayar sekaligus upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta dalam meningkatkan retribusi izin berbayar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah teori dalam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, terutama dalam analisis kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap perizinan berbayar. Penulisan ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai gambaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta dalam mengelola pemungutan pajak dan retribusi perizinan berbayar.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, menambah pengetahuan dan pengalaman terutama di bidang perpajakan khususnya pajak dan retribusi daerah, sehingga penulis dapat mengaplikasikan teori dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
- b. Bagi perguruan tinggi, dapat dijadikan sebagai bahan penambah referensi literatur di Perpustakaan Politeknik YKPN Yogyakarta

dan menambah wawasan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian di masa mendatang.

- c. Bagi pemerintah daerah, dapat digunakan sebagai panduan dalam mengevaluasi dan mengambil kebijakan dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah pada izin berbayar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
- d. Bagi pembaca, sebagai penambah ilmu pengetahuan tentang apa itu pajak dan retribusi daerah pada izin berbayar, serta melalui hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah


Dalam menjalankan pemerintahannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis guna menciptakan sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam hal mengatur keuangan pemerintah pusat dan daerah secara adil, akuntabel, dan selaras dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Arah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada saat ini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sekaligus merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama yaitu: mengembangkan sistem pajak dan retribusi daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

B. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan keseluruhan dari tatanan, perangkat, kelembagaan serta kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah dapat dikatakan berhasil apabila daerah dapat mengumpulkan dana yang bersumber dari masyarakat untuk membiayai pembangunan daerah. Dengan keuangan daerah yang berhasil maka Pemerintah daerah dapat menyediakan *social overhead capital* yang memadai. Adanya *social overhead capital* dapat mempengaruhi keberhasilan suatu Negara dalam hal

penganekaan produk jasa ataupun investasi, perluasan perdagangan, mendukung perkembangan penduduk, pemberantasan kemiskinan, serta perbaikan kondisi lingkungan hidup. Sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah dapat ditunjukkan dengan gambar berikut:

Gambar 2.1 Sumber Pembiayaan Pembangunan



Sumber : Modal Analisis Potensi Keuangan Daerah, Dirjen Otda Depdagri

Dari gambar 2.1 dapat menjelaskan bahwa pemerintah daerah baik pusat, provinsi dan kabupaten, mempunyai pembiayaan pembangunan yang bersumber dari daerah itu sendiri. Tetapi tidak dengan swasta (swasta murni atau kemitraan), serta swadana masyarakat. Di dalam penerimaan daerah sumber pembiayaan pembangunan penting untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena melalui penerimaan daerah dapat membantu mewujudkan partisipasi masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan daerah.

C. Potensi Keuangan Daerah

Potensi Keuangan daerah yang merupakan kekuatan yang ada dalam suatu daerah untuk menghasilkan penerimaan. Faktor faktor yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber penerimaan daerah yaitu:

1. Kondisi awal suatu daerah, struktur ekonomi dan sosial suatu daerah dapat menentukan besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan daerah yang menuntut adanya pelayanan publik dalam kualitas dan kuantitas tertentu.
2. Peningkatan cakupan, ekstensifikasi serta intensifikasi penerimaan, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengupayakan perluasan cakupan penerimaan pendapatan daerah. Dalam peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan cara yaitu:
 - a. Menambah dan meningkatkan jumlah obyek maupun subyek pajak dan retribusi.
 - b. Mendekripsi kembali adanya kebocoran dan mengevaluasi besarnya penetapan serta mengestimasi terhadap besarnya potensi.
 - c. Mengurangi tunggakan, dan mencegah terjadinya tunggakan baru.
3. Mengembangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita riil, semakin tinggi PDRB pendapatan perkapita riil suatu daerah provinsi, kabupaten atau kota maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.
4. Jumlah penduduk mempengaruhi langsung dalam menentukan besarnya pendapatan tetapi juga mungkin tidak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara porposional.
5. Inflasi diperlukan untuk pertimbangan perubahan tarif dalam meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah.
6. Kebijakan penyesuaian tarif dalam peningkatan pendapatan dapat ditinjau dari hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan pendapatan.
7. Menambah pendapatan pembangunan baru, misalnya: pasar, terminal, jasa pengumpul sampah dan lain-lain.
8. Merubah peraturan lama menjadi peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah.

D. Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 1 Ayat 20

menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diperoleh daerah atas kegiatan pelayanan terhadap masyarakat serta pemanfaatan sumber daya yang terdapat di pemerintahan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditujukan untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dasar desentralisasi. Dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada, salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dapat dilihat dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar dan jika semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Hal ini dimaksudkan agar daerah tidak menggantungkan pendanaan dan subsidiya dari pemerintah pusat. Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yaitu dalam hal kelancaran pembangunan yang meliputi berbagai sektor di antaranya pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

E. Sumber Pendapatan Daerah

Upaya pemerintah daerah dalam memperbesar pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya sendiri. Hal tersebut menandakan bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dari belanja daerah karena terdapat hubungan yang saling berkaitan dalam mengalokasikan anggaran yang disusun untuk melancarkan sistem pemerintahan. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan sumber-sumber pemungutan yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang besifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan demi kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan oleh daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintahan/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

F. Analisis Pendapatan Daerah

Dalam rangka menjaga kualitas dan kredibilitas sebuah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam menganalisis pendapatan daerah, maka kegiatan analisis pendapatan asli daerah membutuhkan teknik atau cara tertentu yang tepat agar dengan kegiatan analisis ini dapat berguna bagi para pengguna kebijakan dan pengambil keputusan. Ada beberapa teknik analisis untuk menganalisis pendapatan daerah, yaitu di antaranya analisis varian anggaran pendapatan dan analisis rasio keuangan. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah melakukan perhitungan menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan sendiri adalah merupakan perbandingan antara dua angka atau lebih

yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun (Mahmudi, 2016).

a. Analisis Varian Anggaran Pendapatan

Analisis varian anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran yang telah dibuat. Pada dasarnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal dari jumlah pendapatan yang telah ditargetkan dan harus dapat diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik jika pemerintah daerah mampu memperoleh pendapatan yang melebihi dari jumlah yang telah dianggarkan. Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dapat dinilai kurang baik karena selisih lebih realisasi merupakan selisih yang menguntungkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak menguntungkan (*unfavourable variance*).

b. Analisis Rasio Keuangan

1) Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan daerah dengan total penerimaan daerah. Dalam rasio ini menunjukkan bahwa adanya derajat kontribusi pendapatan daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan asas desentralisasi.

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerima daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin besar juga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

3) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang telah dianggarkan. Dalam rasio efektivitas dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang telah ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut ini:

Tabel 2.1 Indikator Tingkat Efektivitas

Kemampuan Efektivitas	Rasio Efektivitas (100%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	<75

Sumber: Mahmudi (2016)

4) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi dapat dihitung dengan cara menghubungkan antara jumlah yang dihasilkan untuk mendapatkan penghasilan dengan ketercapaian penghasilan yang diperoleh. Dengan rasio efisiensi dapat menunjukkan capaian kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dapat dikategorikan efisien jika rasio yang diperoleh adalah kurang dari 20%. Rasio efisiensi yang semakin kecil, maka menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik. Secara umum, nilai efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut ini:

Tabel 2.2 Indikator Tingkat Efisiensi

Kemampuan Efisiensi	Rasio Efisiensi (100%)
Sangat Efisien	<10
Efisien	10-20
Cukup Efisien	21-30
Kurang Efisien	31-40
Tidak Efisien	>40

Sumber: Mahmudi (2016)

G. Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan hal tersebut maka orang pribadi atau badan yang menggunakan, menikmati pelayanan barang jasa, dan atau perizinan merupakan subyek retribusi. Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. Perbedaan antara pajak dan retribusi terletak pada hasil timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dari penerimaan retribusi kepada penerimaan retribusi.

Retribusi daerah terdiri atas tiga golongan yaitu:

1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan, di antaranya:

a. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang dimaksud merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali dalam pelayanan administrasi. Retribusi Pelayanan Kesehatan dibatasi atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang/masyarakat oleh fasilitas kesehatan yang dimiliki Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Jenis Pelayanan Kesehatan. Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

b. Pelayanan Kebersihan

Pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah seperti, pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara menuju ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan pemusnahan akhir sampah sekaligus penyediaan lokasi pembuangan pengolahan atau pemusnahan akhir sampah, penyediaan atau penyedotan kakus, dan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. Pelayanan kebersihan tersebut dikecualikan dari pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dimaksud merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kegiatan parkir terdiri atas parkir di luar ruang milik jalan dan parkir di dalam ruang milik jalan. Parkir di tepi jalan umum adalah kegiatan parkir di dalam ruang milik jalan dan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kota, jalan kabupaten, jalan desa yang memenuhi persyaratan tertentu. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum untuk kawasan dengan tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan tinggi dapat dikenakan tarif retribusi lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan dengan tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan rendah.

d. Pelayanan Pasar

Pelayanan pasar yang dimaksud merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, maupun kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak Swasta. Untuk mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar didasarkan pada jenis penyediaan fasilitas dan jenis pelayanan penggunaan kios, los dan pelataran dihitung berdasarkan kelas pasar, jam buka, nilai strategis, luas, dan golongan jenis dagangan. Retribusi pelayanan pasar dihitung setiap meter persegi (m^2) untuk penggunaan kios, los dan pelataran, berdasarkan kelas pasar, golongan jenis dagangan, nilai strategis dalam sehari.

e. Pengendalian lalu lintas.

Pengendalian lalu lintas merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor baik perseorangan ataupun barang. Pengendalian lalu lintas atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kriteria yaitu memiliki 2 (dua) jalur jalan yang masing-masing jalur memiliki paling sedikit 2 (dua) lajur; dan tersedia jaringan atas pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang minimal memenuhi standar pelayanan. Dalam melaksanakan retribusi pengendalian lalu lintas pemerintah daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan pemenuhan kriteria kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Penerimaan retribusi pengendalian lalu lintas diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum yang meliputi perbaikan pada ruas jalan, koridor atau kawasan yang dilakukan pembatasan, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan perlengkapan jalan pada ruas jalan, koridor, atau kawasan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan atau persimpangan, pemeliharaan dan pengembangan teknologi untuk kepentingan lalu lintas, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Penambahan, pemeliharaan jalur dan lajur dan/atau jalan khusus untuk angkutan umum massal, penambahan, pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung angkutan umum massal dan penggunaan maupun pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan angkutan umum massal.

Secara garis besar prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Di dalam penetapan tarif retribusi, dapat diambil dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa. Biaya penyediaan jasa yang dimaksud meliputi biaya operasional dan

pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Jenis pelayanan jasa umum ini juga dapat tidak dipungut retribusi apabila potensi penerimanya kecil atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional maupun daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma.

2. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan penyediaan barang jasa layanan yang belum memadai dan dapat juga disediakan oleh swasta atau penyewaan aset maupun kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan. Jenis penyediaan pelayanan barang atau jasa yang merupakan obyek retribusi jasa usaha meliputi:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan penyedia tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kegiatan parkir terdiri atas parkir di ruang milik jalan dan parkir di dalam ruang milik jalan. Parkir di Tempat Khusus Parkir adalah kegiatan parkir di luar ruang milik jalan.

Tabel 2.3 Retribusi Tempat Khusus Parkir

CONTOH KASUS		
1	Tarif parkir berlangganan tanpa adanya pengenaan tarif per sekali parkir.	Tarif parkir dapat ditetapkan secara berlangganan sepanjang wajib retribusi memilih untuk layanan parkir secara berlangganan, sehingga dalam struktur tarif harus tetap mengatur tarif per sekali parkir.
2	Pemungutan retribusi oleh pihak ketiga.	Pemungutan retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga, namun perlu mempertimbangkan bentuk lelang yang sesuai dengan prinsip-prinsip retribusi dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah.

- d. Penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan atau vila merupakan penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian penyediaan fasilitas penginapan, pesanggrahan, atau vila. Struktur tarif yang digunakan digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan, dan jangka waktu pemakaian. Besarnya tarif dinilai berdasarkan fasilitas dan tarif penginapan yang berlaku di daerah tersebut. Jika dalam hal tarif yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang meliputi unsur biaya per satuan penyediaan jasa.
- e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.4 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan

CONTOH KASUS		
1	Pelayanan pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan (RPH).	Pemotongan hewan di luar RPH tidak termasuk objek Retribusi Rumah Potong Hewan.
2	Pemeriksaan kesehatan hewan/bahan asal hewan dari luar daerah.	Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak yang masuk ke daerahnya sepanjang hewan ternak tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan pemeriksaan dari daerah asal. Pemeriksaan ulang terhadap hewan ternak yang telah dilengkapi dengan surat keterangan pemeriksaan dari daerah asal dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat lalu lintas barang dan jasa. Dalam rangka meningkatkan PAD, Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.
3	Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha.	Pemotongan hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha agar memperhatikan ketentuan/norma yang berlaku dan cukup dikenakan retribusi yang sama dengan pemotongan hewan dalam keadaan normal.
4	Pemeriksaan Produk Hewan Impor.	Sesuai dengan Permendag No. 25 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Dan impor Hewan Produk Hewan, kegiatan impor hewan dan produk hewan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri. Sertifikat Kesehatan di negara asal hewan atau produk hewan yang akan diimpor diterbitkan setelah Persetujuan Impor dan nomor persetujuan impor dicantumkan

		dalam Sertifikat Kesehatan tersebut.
5	Pemeriksaan hewan dalam rangka kurban.	Pemeriksaan hewan dalam rangka kurban merupakan pelayanan Pemerintah Daerah yang bersifat <i>mandatory</i> untuk menjamin kelayakan hewan kurban dan seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak.
6	Tarif pelayanan pemotongan daging ditetapkan berdasarkan harga pasar daging per kilogram.	Struktur tarif retribusi agar dibedakan berdasarkan jenis pelayanan di Rumah Potong Hewan dan besaran tarif ditetapkan secara nominal.
7	Tarif pelayanan pengangkutan daging ditetapkan berdasarkan berat daging.	Dalam hal ini Pemerintah Daerah melayani pengangkutan daging, maka tarif ditetapkan berdasarkan penggunaan kendaraan angkut (per sekali angkut).

- f. Pelayanan jasa kepelabuhan merupakan pelayanan kepelabuhan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Jenis pelayanan kepelabuhan dapat berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 mengenai jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kemenhub.
- g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Contoh Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga meliputi urusan kebudayaan Kota Yogyakarta:

- a. Karcis masuk museum Sono Budoyo; dan
- b. Karcis masuk pertunjukan wayang durasi singkat di museum Sono Budoyo.
- h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air merupakan pelayanan penyeberangan orang atau

barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

- i. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi penjualan produksi di bidang urusan pertanian, kelautan dan perikanan, industri dan kehutanan.
- j. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian serta pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah dalam rangka mewujudkan asas desentralisasi. Jenis pemberian izin yang merupakan obyek retribusi perizinan tertentu meliputi:

- a. Persetujuan bangunan gedung, merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh pemerintah daerah meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikecualikan pengenaan retribusi pada pemberian izin persetujuan bangunan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Tabel 2.5 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

CONTOH KASUS	
1	<p>Perubahan fungsi bangunan atas IMB yang telah diterbitkan.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 2 Tahun 2020 tentang izin Mendirikan Bangunan Gedung, atas perubahan fungsi bangunan dilakukan proses sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk Bangunan yang telah berdiri: Pemilik bangunan mengusulkan permohonan baru IMB dengan mengajukan dokumen rencana teknis bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RT/RW. Dalam hal ini pemilik bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pemilik bangunan mengajukan permohonan perubahan IMB dalam hal terjadi perubahan RT/RW sehingga fungsi bangunan tidak sesuai dengan RT/RW terbaru. b. Untuk Bangunan dalam tahap pelaksanaan konstruksi harus melalui proses permohonan IMB baru sesuai dengan perubahan fungsi bangunan. Dalam hal pemilik bangunan dengan sengaja mendirikan bangunan di luar fungsi bangunana, maka Pemerintah Daerah dapat menetapkan sanksi kepada Pemilik Bangunan.
2	Balik nama IMB. IMB merupakan izin atas mendirikan bangunan bukan kepemilikan, sehingga tidak diperlukan balik nama dalam hal terjadi perubahan pemilik bangunan.

3	Retribusi IMB atas Bangunan yang belum memiliki IMB.	<p>Terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, Pemerintah Daerah dapat mengatur ketentuan sanksi berupa denda administrasi atas pelanggaran IMB bukan dikenakan retribusi IMB.</p> <p>Dalam hal bangunan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan atau peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam RT/RW, maka Pemerintah Daerah berhak membongkar bangunan tersebut sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pemberian IMB.</p>
4	Pemecahan dokumen IMB.	Retribusi IMB dikenakan saat akan dilaksanakannya pembangunan gedung dan sarana/prasaranaanya, sehingga kegiatan pemecahan dokumen IMB seyogyanya tidak dikenakan Retribusi IMB.
5	Pembuatan duplikat atau <i>copy</i> dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak.	Pembuatan duplikat atau <i>copy</i> dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, seyogyanya tidak dikenakan Retribusi IMB.
6	Pemuktahiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, atau perubahan non teknis lainnya.	Pemuktahiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan perubahan non teknis lainnya yang terjadi pada masa pembangunan dan tidak terkait dengan perubahan luas atau fungsi bangunan, tidak termasuk objek Retribusi IMB.
7	Penetapan retribusi berdasarkan persentase Rencana Anggaran Biaya (RAB).	Penetapan Retribusi IMB seyogyanya berdasarkan nominal tertentu. Namun untuk jenis bangun/sarana/prasarana tertentu apabila sulit ditentukan dapat menggunakan persentase dari RAB.
8	Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan	Retribusi IMB dikenakan atas pemberian izin mendirikan bangunan kecuali bangunan milik

Bangunan dalam Kawasan Konservasi.	Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sepanjang bangunan dalam Kawasan konservasi merupakan bukan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, maka dapat dikenakan Retribusi IMB.
------------------------------------	---

- b. Penggunaan tenaga kerja asing, merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga asing tersebut. Dikecualikan pengenaan retribusi pada penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- c. Izin Penyelenggaraan Reklame yaitu izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Ada beberapa jenis izin penempatan reklame yang meliputi:
 - a. Penempatan reklame papan/*billboard* dan reklame videotron pada tanah persil orang atau badan.
 - b. Penempatan Reklame papan/*billboard* dan reklame videotron pada tanah persil pemerintah, pemerintah daerah atau fasilitas umum.
 - c. Penempatan Reklame kain, melekat, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame peragaan, dan cahaya/film/*slide* pada tanah persil orang atau badan, pemerintah daerah dan fasilitas umum.
 - d. Penempatan Reklame pada sudut simpang jalan untuk reklame besar dan reklame sedang.

- d. Pengelolaan pertambangan rakyat, merupakan pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegak hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan retribusi daerah. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penulisan Tugas Akhir ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi sistematis yang faktual dan akurat mengenai situasi keadaan dengan objektif menggunakan angka, dimulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut hingga penampilan data dan hasilnya. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif observasional sehingga penelitian ini tidak dapat dilakukan dengan manipulasi atau intervensi pada subjek peneliti. Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan (observasi) pada subjek penelitian.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penulisan dalam Tugas Akhir ini beranjak dari sebuah masalah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta yang telah melekat atau terkandung dalam objek penelitian. Dari masalah tersebut maka dilakukanlah penelitian dengan subjek analisis efisiensi dan efektivitas retribusi izin berbayar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.

Objek dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu pokok persoalan yang akan dibahas penulis untuk memperoleh hasil yang terarah. Pada Penelitian ini menggunakan objek berupa Laporan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023.

C. Jenis Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data dokumenter yang berbentuk laporan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari pihak lain atau sumber data yang telah ada, sehingga dalam penelitian ini penulis tidak mengumpulkan data secara langsung dari objek yang ingin diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada Tugas Akhir analisis efisiensi dan efektivitas retribusi izin berbayar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengamati langsung dengan pihak atau bagian yang terkait dalam penyusunan penerimaan retribusi izin berbayar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan informasi yang dilakukan oleh penulis dengan menganalisis dokumen-dokumen yang ada, terkait dengan fungsi dari dokumen itu sendiri, bagaimana memprosesnya, serta berasal dari manakah dokumen tersebut dikeluarkan ataupun didapatkan. Dengan adanya dokumentasi maka penulis juga akan dapat memperoleh gambaran mengenai bentuk dan isi dari dokumen tersebut.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan informasi melalui membaca, mempelajari, menelaah terhadap beberapa buku bahan-bahan perkuliahan, makalah, artikel, maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan fokus tugas akhir yang bertujuan untuk memperoleh teori dasar mengenai hal yang akan dibahas.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini menggunakan metode analisis deskriptif dan kuantitatif yang didasarkan dengan penggambaran yang mendukung dalam analisis tersebut. Analisis ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial. Adapun metode analisis yang digunakan dalam tugas akhir ini menggunakan alat kinerja sebagai berikut:

- a. Analisis Varian Pendapatan

Analisis Varian Pendapatan= Realisasi Pendapatan – Anggaran Pendapatan

- b. Analisis Rasio Keuangan

- 1) Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efektivitas dapat dilihat pada tabel 2.1

- 2) Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efektivitas dapat dilihat pada tabel 2.2

- c. Analisis Kontribusi Retribusi izin berbayar terhadap Penerimaan Retribusi

Daerah

Kontribusi Retribusi izin berbayar =

$$\frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Retribusi izin berbayar}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Institusi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta berdiri pada tahun 1997 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/125/PUOD. Pada awalnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bernama Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Yogyakarta. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSA) dibentuk karena adanya tuntutan masyarakat serta dunia bisnis dalam hal pelayanan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pengurusan perizinan yang lebih sederhana, hemat biaya, dan lebih transparan. Pada saat itu Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) baru memiliki 12 (dua belas) jenis izin dan masih memiliki banyak kelemahan, maka agar lebih efektif dibentuklah sebuah Lembaga pelayanan perizinan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Seiring berjalannya waktu, Bidang Penanaman Modal menjadi urusan dinas, kemudian diterbitkanlah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang berlaku sejak 3 Januari 2017. Nama Dinas Perizinan kemudian diubah namanya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, disebutkan bahwa dinas yang memiliki kewenangan dalam mengampu urusan penanaman modal melekat dengan perlayanan terpadu satu pintu. Hal tersebut menjadikan struktur organisasi Dinas Pelayanan Modal dan Perizinan dianggap belum sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga struktur organisasi tersebut diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta. Di dalam perkembangannya

diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menyempurnakan peraturan daerah tersebut dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMPP) Kota Yogyakarta pada tahun 2021 mengubah namanya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.

Bentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta yaitu:

- a. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**
Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan. Sebagai lembaga pemerintah yang bergerak dibidang perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam berbagai bidang. Bidang tersebut di antaranya perhubungan, pekerjaan umum, perdagangan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, perindustrian, kehutanan dan perkebunan, pertanian serta pariwisata.
- b. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**
Kota Yogyakarta dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekertaris daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan perizinan.


B. Visi dan Misi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Yogyakarta memiliki visi yaitu “Terwujudnya Pelayanan Penanaman Modal yang adil, transparan dan akuntabel”. Sedangkan misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu “Mewujudkan Pelayanan

Penanaman Modal yang adil, transparan, dan akuntabel, melakukan pengawasan, pengaduan, dan advokasi yang didukung oleh regulasi serta sumber daya yang memadai dan sistem informasi manajemen secara elektronik”.

C. Stuktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta



Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum
 - 2) Kelompok Substansi Keuangan
 - 3) Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP)
- c. Kelompok Substansi Penanaman Modal I (PM I) yang terdiri dari:
 - 1) Kelompok Substansi Penanaman Modal I
 - 2) Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal
- d. Kelompok Substansi Penanaman Modal II (PM II) yang terdiri:
 - 1) Kelompok Substansi Pemantauan Penanaman Modal I
 - 2) Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
- e. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I (PTSP I) yang terdiri dari:
 - 1) Kelompok Substansi Perizinan dan Nonperizinan
 - 2) Kelompok Substansi Konsultasi Informasi dan Pengaduan
- f. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II (PTSP II) yang terdiri dari:
 - 1) Kelompok Substansi Pengelola Data
 - 2) Kelompok Substansi Pengelola Teknologi Informasi
- g. Kelompok Pejabat Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

D. Bidang Usaha dan Aktivitas Institusi

Dalam melakukan kegiatan usaha, tentunya perizinan sangat diperlukan untuk mempermudah suatu usaha agar dapat beroperasi dengan lancar dan terdaftar dalam pemerintahan. Sehingga, jika suatu usaha tidak memiliki izin dari dinas, maka usaha tersebut dianggap ilegal. Oleh sebab itu para pelaku usaha perlu memperhatikan mengenai urusan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta sebagai perangkat daerah mempunyai peranan penting dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat. Disamping itu juga dalam menjalankan usaha tidak semua pelaku usaha memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usahanya. Maka dengan adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta dapat membantu pelaku usaha dalam perencanaan dan promosi penanaman modal, kerja sama penanaman modal, fasilitasi perizinan penanaman modal, dan pengendalian penanaman modal. Selain itu juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta berperan sebagai koordinator dalam penanaman modal sekaligus memberikan konsultasi gratis terhadap para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

E. Analisis Rasio Efektivitas Retribusi Izin Berbayar

Adapun analisis data yang digunakan untuk mengetahui efektivitas pada pajak dan retribusi izin berbayar yaitu:

1) Tahun 2019

a) Izin Mendirikan Bangunan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 2.961.112.800,-}{\text{Rp } 4.725.235.653,-} \times 100\% \\ = 62,67\%$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat pada Izin Mendirikan Bangunan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 2.961.112.800,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 4.725.235.653,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 62,67% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Mendirikan Bangunan dikategorikan **Tidak efektif**.

b) Izin Penyelenggarakan Reklame

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Penyelenggarakan Reklame, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 368.843.986,-}{\text{Rp } 100.000.000,-} \times 100\% \\ = 368,84\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Penyelenggarakan Reklame di mana jumlah realisasi sebesar Rp 368.843.986,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 100.000.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 368,84% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Penyelenggarakan Reklame dikategorikan **Sangat efektif**.

c) Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 3.820.420.597,-}{\text{Rp } 3.462.958.653,-} \times 100\% \\ &= 110,32\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 3.820.420.597,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 3.462.958.653,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 110,32% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan dikategorikan Sangat efektif.

d) Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 123.580.000,-}{\text{Rp } 109.000.000,-} \times 100\% \\ &= 113,38\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di mana jumlah realisasi sebesar Rp 123.580.000,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 109.000.000,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 113,38% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dikategorikan Sangat efektif.

e) Izin Pengolahan Limbah Cair

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Pengolahan Limbah Cair, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 791.072.500,-}{\text{Rp } 766.295.500,-} \times 100\% \\ &= 103,23\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Pengolahan Limbah Cair di mana jumlah realisasi sebesar Rp 791.072.500,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 766.295.500,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 103,23% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Pengolahan Limbah Cair dikategorikan **Sangat efektif**.

f) Izin Tempat Khusus Parkir

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Tempat Khusus Parkir, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 1.581.164.000,-}{\text{Rp } 1.628.347.200,-} \times 100\% \\ &= 97,10\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Tempat Khusus Parkir di mana jumlah realisasi sebesar Rp 1.581.164.000,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 1.628.347.200,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 97,10% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Tempat Khusus Parkir dikategorikan **Cukup efektif**.

g) Izin Rumah Potong Hewan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Rumah Potong Hewan, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 89.685.000,-}{\text{Rp } 99.960.000,-} \times 100\% \\ &= 89,72\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Rumah Potong Hewan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 89.685.000,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 99.960.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 89,72% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Rumah Potong Hewan dikategorikan **Kurang efektif**.

h) Izin Penjualan Produksi Usaha

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Penjualan Produksi Usaha, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 298.213.000,-}{\text{Rp } 263.866.000,-} \times 100\% \\ &= 113,02\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Penjualan Produksi Usaha di mana jumlah realisasi sebesar Rp 298.213.000,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 263.866.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 113,02% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Penjualan Produksi Usaha dikategorikan **Sangat efektif**.

i) Izin berbayar tahun 2019

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan delapan retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 10.034.091.883,-}{\text{Rp } 11.155.662.353,-} \times 100\% \\ = 89,95\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada keseluruhan jumlah Retribusi Izin berbayar di mana jumlah realisasi sebesar Rp 10.034.091.883,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 11.155.622.353,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 89,95% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari keseluruhan izin berbayar pada tahun 2019 yaitu **Cukup efektif**.


Tabel 4.1 Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2019

Jenis Retribusi	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)	Tingkat Efektivitas
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.961.112.800	4.725.235.653	62,67%	Tidak Efektif
Retribusi Izin Penyelenggarakan Reklame	368.843.986	100.000.000	368,84%	Sangat Efektif
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	3.820.420.597	3.462.958.000	110,32%	Sangat Efektif
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	123.580.000	109.000.000	113,38%	Sangat Efektif
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	791.072.500	766.295.500	103,23%	Sangat Efektif
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.581.164.000	1.628.347.200	97,10%	Cukup Efektif
Retribusi Rumah Potong Hewan	89.685.000	99.960.000	89,72%	Cukup Efektif
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	298.213.000	263.866.000	113,02%	Sangat Efektif
Keseluruhan izin berbayar	10.034.091.883	11.155.662.353	89,95%	Cukup Efektif

Sumber : DPMPTSP dan BPKAD Kota Yogyakarta.

Dilihat dari keseluruhan realisasi pencapaian target, jumlah pendapatan Retribusi Izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2019 tercapai sebesar 89,95%.

Gambar 4.2 Komposisi Pendapatan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2019



Komposisi Pendapatan Retribusi Izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2019 didominasi dari Retribusi Izin Penyelenggarakan Reklame dengan kontribusi sebesar 35%, sisanya diperoleh dari Pendapatan Retribusi Izin berbayar lainnya yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 6%, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 10%, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebesar 11%, Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebesar 10%, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 9%, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 8%, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 11%.

2) Tahun 2020

a) Izin Mendirikan Bangunan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 1.953.157.500,-}{\text{Rp } 1.050.000.000,-} \times 100\% \\ &= 186,02\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat pada Izin Mendirikan Bangunan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 1.953.157.500,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 1.050.000.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 186,02% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Mendirikan Bangunan dikategorikan Sangat efektif.

b) Izin Penyelenggarakan Reklame

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Penyelenggarakan Reklame, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 306.549.309,-}{\text{Rp } 277.476.460,-} \times 100\% \\ &= 110,48\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Penyelenggarakan Reklame di mana jumlah realisasi sebesar Rp 306.549.309,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 277.476.460,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 110,48% dan

berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Penyelenggaran Reklame dikategorikan Sangat efektif.

c) Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 2.797.792.305,-}{\text{Rp } 2.649.099.500,-} \times 100\% \\ = 105,61\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 2.797.792.305,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 2.649.099.500,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 105,61% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan dikategorikan Sangat efektif.

d) Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 119.200.000,-}{\text{Rp } 97.000.000,-} \times 100\% \\ = 122,89\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di mana jumlah realisasi sebesar Rp 119.200.000,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 97.000.000,- dihasilkan tingkat efektivitas

sebesar 122,89% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dikategorikan Sangat efektif.

e) Izin Pengolahan Limbah Cair

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Pengolahan Limbah Cair, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 792.602.500,-}{\text{Rp } 511.400.026,-} \times 100\% \\ &= 154,99\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Pengolahan Limbah Cair di mana jumlah realisasi sebesar Rp 792.602.500,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 511.400.026,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 154,99% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Pengolahan Limbah Cair dikategorikan Sangat efektif.

f) Izin Tempat Khusus Parkir

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Tempat Khusus Parkir, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 717.382.833,-}{\text{Rp } 806.502.633,-} \times 100\% \\ &= 88,95\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Tempat Khusus Parkir di mana jumlah realisasi sebesar Rp 717.382.833,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 806.502.633,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 88,95% dan berdasarkan indikator

tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Tempat Khusus Parkir dikategorikan **Kurang efektif**.

g) Izin Rumah Potong Hewan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Rumah Potong Hewan, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 66.775.000,-}{\text{Rp } 54.150.000,-} \times 100\% \\ = 123,31\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Rumah Potong Hewan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 66.775.000,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 54.150.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 123,31% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Rumah Potong Hewan dikategorikan **Sangat efektif**.

h) Izin Penjualan Produksi Usaha

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Penjualan Produksi Usaha, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 113.929.200,-}{\text{Rp } 112.039.500,-} \times 100\% \\ = 101,69\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Penjualan Produksi Usaha di mana jumlah realisasi sebesar Rp 113.929.200,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 112.039.500,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 101,69% dan

berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Penjualan Produksi Usaha dikategorikan **Sangat efektif**.

i) Izin berbayar tahun 2020

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan delapan retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 6.867.388.647,-}{\text{Rp } 5.557.668.119,-} \times 100\% \\ = 123,57\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada keseluruhan jumlah Retribusi Izin berbayar di mana jumlah realisasi sebesar Rp 6.867.388.647,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 5.557.668.119,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 123,57% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari keseluruhan izin berbayar pada tahun 2020 yaitu **Sangat efektif**.

**Tabel 4.2 Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Yogyakarta Tahun 2020**


Jenis Retribusi	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)	Tingkat Efektivitas
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.953.157.500	1.050.000.000	186,02%	Sangat Efektif
Retribusi Izin Penyelenggarakan Reklame	306.549.309	277.476.460	110,48%	Sangat Efektif
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	2.797.792.305	2.649.099.500	105,61%	Sangat Efektif

Jenis Retribusi	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)	Tingkat Efektivitas
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	119.200.000	97.000.000	122,89%	Sangat Efektif
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	792.602.500	511.400.026	154,99%	Sangat Efektif
Retribusi Tempat Khusus Parkir	717.382.833	806.502.633	88,95%	Kurang Efektif
Retribusi Rumah Potong Hewan	66.775.000	54.150.000	123,31%	Sangat Efektif
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	113.929.200	112.039.500	101,69%	Sangat Efektif
Keseluruhan izin berbayar	6.867.388.647	5.557.668.119	123,57%	Sangat Efektif

Sumber : DPMPTSP dan BPKAD Kota Yogyakarta.

Dilihat dari keseluruhan realisasi pencapaian target, jumlah pendapatan Retribusi Izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2020 tercapai sebesar 123,57%.

Gambar 4.3 Komposisi Pendapatan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2020



Komposisi Pendapatan Retribusi Izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2020 didominasi dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan kontribusi sebesar 19%, sisanya di peroleh dari Pendapatan Retribusi Izin berbayar lainnya yaitu Retribusi Izin Penyelenggarakan Reklame sebesar 11%, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 11%, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebesar 12%, Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebesar 16%, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 9%, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 12%, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 10%.

3) Tahun 2021

a) Izin Mendirikan Bangunan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 5.024.099.284,-}{\text{Rp } 3.250.000.000,-} \times 100\% \\ = 154,59\%$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat pada Izin Mendirikan Bangunan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 5.024.099.284,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 3.250.000.000,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 154,59% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Mendirikan Bangunan dikategorikan Sangat efektif.

b) Izin Penyelenggarakan Reklame

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Penyelenggarakan Reklame, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 293.470.597,-}{\text{Rp } 300.000.000,-} \times 100\% \\ = 97,82\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Penyelenggarakan Reklame di mana jumlah realisasi sebesar Rp 293.470.597,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 300.000.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 97,82% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Penyelenggarakan Reklame dikategorikan **Cukup efektif**.

c) Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 2.811.944.500,-}{\text{Rp } 2.762.555.500,-} \times 100\% \\ = 101,79\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 2.811.944.500,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 2.762.555.500,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 101,79% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan dikategorikan **Sangat efektif**.

d) Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 242.205.000,-}{\text{Rp } 193.000.000,-} \times 100\% \\ = 125,49\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di mana jumlah realisasi sebesar Rp 242.205.000,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 193.000.000,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 125,49% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dikategorikan Sangat efektif.

e) Izin Pengolahan Limbah Cair

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Pengolahan Limbah Cair, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 1.102.456.500,-}{\text{Rp } 920.892.000,-} \times 100\% \\ = 119,72\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Pengolahan Limbah Cair di mana jumlah realisasi sebesar Rp 1.102.456.500,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 920.892.000,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 119,72% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Pengolahan Limbah Cair dikategorikan Sangat efektif.

f) Izin Tempat Khusus Parkir

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Tempat Khusus Parkir, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 2.617.339.100,-}{\text{Rp } 2.543.406.000,-} \times 100\% \\ = 102,91\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Tempat Khusus Parkir di mana jumlah realisasi sebesar Rp 2.617.339.100,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 2.543.406.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 102,91% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Tempat Khusus Parkir dikategorikan Sangat efektif.

g) Izin Rumah Potong Hewan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Rumah Potong Hewan, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 66.180.000,-}{\text{Rp } 55.650.000,-} \times 100\% \\ = 118,92\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Rumah Potong Hewan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 66.180.000,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 55.650.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 118,92% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Rumah Potong Hewan dikategorikan Sangat efektif.

h) Izin Penjualan Produksi Usaha

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Penjualan Produksi Usaha, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 154.943.020,-}{\text{Rp } 129.979.500,-} \times 100\% \\ &= 119,21\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Penjualan Produksi Usaha di mana jumlah realisasi sebesar Rp 154.943.020,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 129.979.500,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 119,21% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Penjualan Produksi Usaha dikategorikan **Sangat efektif**.

i) Izin berbayar tahun 2021

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan delapan retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 12.325.716.713,-}{\text{Rp } 10.132.959.460,-} \times 100\% \\ &= 121,64\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada keseluruhan jumlah Retribusi Izin berbayar di mana jumlah realisasi sebesar Rp 12.325.716.713,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 10.132.959.460,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 121,64% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari keseluruhan izin berbayar pada tahun 2021 yaitu **Sangat efektif**.


Tabel 4.3 Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2021

Jenis Retribusi	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)	Tingkat Efektivitas
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.024.099.284	3.250.000.000	154,59%	Sangat Efektif
Retribusi Izin Penyelenggarakan Reklame	293.470.597	300.000.000	97,82%	Cukup Efektif
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	2.811.944.500	2.762.555.500	101,79%	Sangat Efektif
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	242.205.000	193.000.000	125,49%	Sangat Efektif
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	1.102.456.500	920.892.000	119,72%	Sangat Efektif
Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.617.339.100	2.543.406.000	102,91%	Kurang Efektif
Retribusi Rumah Potong Hewan	66.180.000	55.650.000	118,92%	Sangat Efektif
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	154.943.020	129.979.500	101,69%	Sangat Efektif
Keseluruhan izin berbayar	12.312.638.001	10.155.483.000	121,24%	Sangat Efektif

Sumber : DPMPTSP dan BPKAD Kota Yogyakarta.

Dilihat dari keseluruhan realisasi pencapaian target, jumlah pendapatan Retribusi Izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2021 tercapai sebesar 121,24%.

Gambar 4.4 Komposisi Pendapatan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2021



Komposisi Pendapatan Retribusi Izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2021 didominasi dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan kontribusi sebesar 16%, sisanya diperoleh dari Pendapatan Retribusi Izin berbayar lainnya yaitu Retribusi Izin Penyelenggarakan Reklame sebesar 10%, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 11%, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebesar 13%, Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebesar 13%, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 11%, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 13%, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 13%.

4) Tahun 2022

a) Izin Mendirikan Bangunan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 726.372.104,-}{\text{Rp } 1.019.000.000,-} \times 100\% \\ &= 71,28\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat pada Izin Mendirikan Bangunan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 726.372.104,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 1.019.000.000,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 71,28% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Mendirikan Bangunan dikategorikan **Tidak efektif**.

b) Izin Penyelenggarakan Reklame

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Penyelenggarakan Reklame, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 132.421.763,-}{\text{Rp } 120.679.000,-} \times 100\% \\ &= 109,73\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Penyelenggarakan Reklame di mana jumlah realisasi sebesar Rp 132.421.763,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 120.679.000,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 109,73% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Penyelenggarakan Reklame dikategorikan **Sangat efektif**.

c) Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 3.366.287.500,-}{\text{Rp } 3.294.538.000,-} \times 100\% \\ &= 102,18\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 3.366.287.500,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 3.294.538.000,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 102,18% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan dikategorikan **Sangat efektif**.

d) Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 206.455.000,-}{\text{Rp } 170.500.000,-} \times 100\% \\ &= 121,09\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di mana jumlah realisasi sebesar Rp 206.455.000,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 170.500.000,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 121,09% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dikategorikan **Sangat efektif**.

e) Izin Pengolahan Limbah Cair

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Pengolahan Limbah Cair, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 1.429.525.097,-}{\text{Rp } 1.100.022.000,-} \times 100\% \\ &= 129,95\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Pengolahan Limbah Cair di mana jumlah realisasi sebesar Rp 1.429.525.097,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 1.100.022.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 129,95% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Pengolahan Limbah Cair dikategorikan **Sangat Efektif**.

f) Izin Tempat Khusus Parkir

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Tempat Khusus Parkir, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 3.756.163.512,-}{\text{Rp } 3.441.466.500,-} \times 100\% \\ &= 109,15\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Tempat Khusus Parkir di mana jumlah realisasi sebesar Rp 3.756.163.512,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 3.441.466.500,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 109,15% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Tempat Khusus Parkir dikategorikan **Sangat Efektif**.

g) Izin Rumah Potong Hewan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Rumah Potong Hewan, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 72.310.000,-}{\text{Rp } 67.400.000,-} \times 100\% \\ &= 107,28\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Rumah Potong Hewan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 72.310.000,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 67.400.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 107,28% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Rumah Potong Hewan dikategorikan Sangat efektif.

h) Izin Penjualan Produksi Usaha

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Penjualan Produksi Usaha, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 199.472.000,-}{\text{Rp } 177.215.800,-} \times 100\% \\ &= 112,56\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Penjualan Produksi Usaha di mana jumlah realisasi sebesar Rp 199.472.000,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 177.215.800,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 112,56% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Penjualan Produksi Usaha dikategorikan Sangat efektif.

i) Izin berbayar tahun 2022

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan delapan retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 9.890.006.976,-}{\text{Rp } 9.390.501.300,-} \times 100\% \\ &= 105,32\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada keseluruhan jumlah Retribusi Izin berbayar di mana jumlah realisasi sebesar Rp 9.890.006.976,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 9.390.501.300,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 105,32% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari keseluruhan izin berbayar pada tahun 2022 yaitu Sangat efektif.


Tabel 4.4 Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2022

Jenis Retribusi	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)	Tingkat Efektivitas
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	726.372.104	1.019.000.000	71,28%	Tidak Efektif
Retribusi Izin Penyelenggarakan Reklame	132.421.763	120.679.000	109,73%	Sangat Efektif
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	3.366.287.500	3.294.538.000	102,18%	Sangat Efektif
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	206.455.000	170.500.000	121,09%	Sangat Efektif
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	1.429.525.097	1.100.022.000	129,95%	Sangat Efektif
Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.756.163.512	3.441.146.500	109,15%	Kurang Efektif
Retribusi Rumah Potong Hewan	72.310.000	67.400.000	107,28%	Sangat Efektif
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	199.472.000	177.215.800	112,56%	Sangat Efektif
Keseluruhan izin berbayar	9.889.006.976	9.390.501.300	105,31%	Sangat Efektif

Sumber : DPMPTSP dan BPKAD Kota Yogyakarta.

Dilihat dari keseluruhan realisasi pencapaian target, jumlah pendapatan Retribusi Izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2022 tercapai sebesar 105,31%.

Gambar 4.5 Komposisi Pendapatan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2022



Komposisi Pendapatan Retribusi Izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2022 didominasi dari Retribusi Pengolahan Limbah Cair dengan kontribusi sebesar 15%, sisanya diperoleh dari Pendapatan Retribusi Izin berbayar lainnya yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 8%, Retribusi Izin Penyelenggarakan Reklame sebesar 13%, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 12%, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebesar 14%, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 13%, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 12%, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 13%.

5) Tahun 2023

a) Izin Mendirikan Bangunan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 632.984.082,-}{\text{Rp } 500.267.000,-} \times 100\% \\ &= 126,53\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat pada Izin Mendirikan Bangunan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 632.984.082,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 500.267.000,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 126,53% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Mendirikan Bangunan dikategorikan Sangat efektif.

b) Izin Penyelenggarakan Reklame

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Penyelenggarakan Reklame, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 138.799.825,-}{\text{Rp } 124.365.000,-} \times 100\% \\ &= 111,61\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Penyelenggarakan Reklame di mana jumlah realisasi sebesar Rp 138.799.825,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 124.365.000,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 111,61% dan

berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Penyelenggarakan Reklame dikategorikan **Sangat efektif**.

c) Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 2.919.985.500,-}{\text{Rp } 4.300.296.000,-} \times 100\% \\ = 67,90\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 2.919.985.500,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 4.300.296.000,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 67,90% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan dikategorikan **Tidak efektif**.

d) Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 205.750.000,-}{\text{Rp } 181.000.000,-} \times 100\% \\ = 113,67\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di mana jumlah realisasi sebesar Rp 205.750.000,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 181.000.000,- di hasilkan tingkat efektivitas

sebesar 113,67% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dikategorikan Sangat efektif.

e) Izin Pengolahan Limbah Cair

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Pengolahan Limbah Cair, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 1.442.155.396,-}{\text{Rp } 1.453.236.000,-} \times 100\% \\ = 99,24\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Pengolahan Limbah Cair di mana jumlah realisasi sebesar Rp 1.442.155.396,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 1.453.236.000,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 99,24% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Pengolahan Limbah Cair dikategorikan Sangat efektif.

f) Izin Tempat Khusus Parkir

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Tempat Khusus Parkir, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 3.717.998.200,-}{\text{Rp } 3.593.480.000,-} \times 100\% \\ = 103,47\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Tempat Khusus Parkir di mana jumlah realisasi sebesar Rp 3.717.998.200,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 3.593.480.000,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 103,47% dan

berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Tempat Khusus Parkir dikategorikan **Sangat efektif**.

g) Izin Rumah Potong Hewan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Rumah Potong Hewan, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 60.115.000,-}{\text{Rp } 69.450.000,-} \times 100\% \\ = 86,56\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Rumah Potong Hewan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 60.115.000,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 69.450.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 86,56% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Rumah Potong Hewan dikategorikan **Kurang efektif**.

h) Izin Penjualan Produksi Usaha

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Penjualan Produksi Usaha, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 181.289.500,-}{\text{Rp } 188.753.500,-} \times 100\% \\ = 96,05\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada Izin Penjualan Produksi Usaha di mana jumlah realisasi sebesar Rp 181.289.500,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 188.753.500,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 96,05% dan

berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Penjualan Produksi Usaha dikategorikan **Cukup efektif**.

i) Izin berbayar tahun 2023

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan delapan retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Rp } 9.299.077.503,-}{\text{Rp } 10.410.847.500,-} \times 100\% \\ = 89,32\%$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, maka tingkat pada keseluruhan jumlah Retribusi Izin berbayar di mana jumlah realisasi sebesar Rp 9.299.077.503,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 10.410.847.500,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 89,32% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari keseluruhan izin berbayar pada tahun 2023 yaitu **Kurang efektif**.

Tabel 4.5 Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2023


Jenis Retribusi	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)	Tingkat Efektivitas
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	632.984.082	500.267.000	126,53%	Tidak Efektif
Retribusi Izin Penyelenggarakan Reklame	138.799.825	124.365.000	111,61%	Sangat Efektif
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	2.919.985.500	4.300.296.000	67,90%	Tidak Efektif

Jenis Retribusi	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)	Tingkat Efektivitas
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	205.750.000	181.000.000	113,67%	Sangat Efektif
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	1.442.155.396	1.453.236.000	99,24%	Cukup Efektif
Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.717.998.200	3.593.480.000	103,47%	Sangat Efektif
Retribusi Rumah Potong Hewan	60.115.000	69.450.000	86,56%	Kurang Efektif
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	181.289.500	188.753.500	96,05%	Cukup Efektif
Keseluruhan izin berbayar	9.299.077.503	10.410.847.500	89,32%	Kurang Efektif

Sumber : DPMPTSP dan BPKAD Kota Yogyakarta.

Dilihat dari keseluruhan realisasi pencapaian target, jumlah pendapatan Retribusi Izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2023 tercapai sebesar 89,32%.

Gambar 4.6 Komposisi Pendapatan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2023



Komposisi Pendapatan Retribusi Izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2023 didominasi dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan kontribusi sebesar 16%, sisanya di peroleh dari Pendapatan Retribusi Izin berbayar lainnya yaitu Retribusi Izin Penyelenggarakan Reklame sebesar 14%, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 8%, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebesar 14%, Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebesar 12%, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 13%, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 11%, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 12%.

H. Analisis Rasio Efisiensi Retribusi Izin Berbayar

Adapun analisis data yang di gunakan untuk mengetahui efisiensi pada pajak dan retribusi izin berbayar yaitu:

1) Tahun 2019

a) Izin Mendirikan Bangunan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 216.347.732,-}{\text{Rp } 2.961.112.800,-} \times 100\% \\ &= 7,31\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat pada Izin Mendirikan Bangunan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 2.961.112.800,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 216.347.732,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 7,31% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Mendirikan Bangunan dikategorikan **Sangat efisien**.

b) Izin Penyelenggarakan Reklame

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Penyelenggarakan Reklame, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 16.860.000,-}{\text{Rp } 368.843.986,-} \times 100\% \\ &= 4,57\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Penyelenggarakan Reklame di mana jumlah realisasi sebesar Rp 368.843.986,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 16.860.000,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 4,57% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Penyelenggarakan Reklame dikategorikan **Sangat efisien**.

c) Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 179.402.830,-}{\text{Rp } 3.820.420.597,-} \times 100\% \\ &= 4,70\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 3.820.420.597,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 179.402.830,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 4,70% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan dikategorikan **Sangat efisien**.

d) Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Rp } 15.141.200,-}{\text{Rp } 123.580.000,-} \times 100\% \\ = 12,25\%$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di mana jumlah realisasi sebesar Rp 123.580.000,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 15.141.200,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 12,25% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dikategorikan **Efisien**.

e) Izin Pengolahan Limbah Cair

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Pengolahan Limbah Cair, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Rp } 43.589.500,-}{\text{Rp } 791.072.500,-} \times 100\% \\ = 5,51\%$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Pengolahan Limbah Cair di mana jumlah realisasi sebesar Rp 791.072.500,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 43.589.500,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 5,51% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Pengolahan Limbah Cair dikategorikan **Sangat efisien**.

f) Izin Tempat Khusus Parkir

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Tempat Khusus Parkir, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 151.080.000,-}{\text{Rp } 1.581.164.000,-} \times 100\% \\ &= 9,55\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Tempat Khusus Parkir di mana jumlah realisasi sebesar Rp 1.581.164.000,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 151.080.000,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 9,55% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Tempat Khusus Parkir dikategorikan Sangat efisien.

g) Izin Rumah Potong Hewan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Rumah Potong Hewan, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 13.449.200,-}{\text{Rp } 89.685.000,-} \times 100\% \\ &= 15,00\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Rumah Potong Hewan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 89.685.000,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 13.499.200,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 15,00% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Rumah Potong Hewan dikategorikan Efisien.

h) Izin Penjualan Produksi Usaha

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Penjualan Produksi Usaha, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 17.835.000,-}{\text{Rp } 298.213.000,-} \times 100\% \\ &= 5,98\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Penjualan Produksi Usaha di mana jumlah realisasi sebesar Rp 298.213.000,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 17.835.000,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 5,98% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Penjualan Produksi Usaha dikategorikan **Sangat efisien**.

i) Izin berbayar tahun 2019

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan delapan retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 653.705.462,-}{\text{Rp } 10.034.091.883,-} \times 100\% \\ &= 6,51\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada keseluruhan jumlah Retribusi Izin berbayar di mana jumlah realisasi sebesar Rp 10.034.091.883,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 653.705.462,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 6,51% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari keseluruhan izin berbayar pada tahun 2019 yaitu **Sangat efisien**.

**Tabel 4.6 Tingkat Efisiensi Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Yogyakarta Tahun 2019**

Jenis Retribusi	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efisiensi (%)	Tingkat Efisiensi
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	216.347.732	2.961.112.800	7,31%	Sangat Efisien
Retribusi Izin Penyelenggarakan Reklame	16.860.000	368.843.986	4,57%	Sangat Efisien
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	179.402.830	3.820.420.597	4,70%	Sangat Efisien
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15.141.200	123.580.000	12,25%	Efisien
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	43.589.500	791.072.500	5,51%	Sangat Efisien
Retribusi Tempat Khusus Parkir	151.080.000	1.581.164.000	9,55%	Sangat Efisien
Retribusi Rumah Potong Hewan	13.449.200	89.685.000	15,00%	Efisien
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	17.835.000	298.213.000	5,98%	Sangat Efisien
Keseluruhan izin berbayar	653.705.462	10.034.091.883	6,51%	Sangat Efisien

Sumber : DPMPTSP dan BPKAD Kota Yogyakarta.

2) Tahun 2020

a) Izin Mendirikan Bangunan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 435.695.465,-}{\text{Rp } 1.953.157.500,-} \times 100\% \\ &= 22,31\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat pada Izin Mendirikan Bangunan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 1.953.157.500,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 453.695.465,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 22,31% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Mendirikan Bangunan dikategorikan Cukup efisien.

b) Izin Penyelenggarakan Reklame

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Penyelenggarakan Reklame, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 33.750.200,-}{\text{Rp } 306.549.309,-} \times 100\% \\ &= 11,01\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Penyelenggarakan Reklame di mana jumlah realisasi sebesar Rp 306.549.309,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 33.750.000,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 11,01% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Penyelenggarakan Reklame dikategorikan Efisien.

c) Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 358.805.660,-}{\text{Rp } 2.797.792.305,-} \times 100\% \\ &= 12,82\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 2.797.792.305,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 358.805.660,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 12,82% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan dikategorikan Efisien.

d) Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 21.437.400,-}{\text{Rp } 119.200.000,-} \times 100\% \\ &= 12,70\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di mana jumlah realisasi sebesar Rp 119.200.000,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 21.437.400,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 12,70% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dikategorikan Efisien.

e) Izin Pengolahan Limbah Cair

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Pengolahan Limbah Cair, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 35.785.400,-}{\text{Rp } 792.602.500,-} \times 100\% \\ &= 4,51\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Pengolahan Limbah Cair di mana jumlah realisasi sebesar Rp 792.602.500,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 35.785.400,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 4,51% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Pengolahan Limbah Cair dikategorikan Sangat efisien.

f) Izin Tempat Khusus Parkir

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Tempat Khusus Parkir, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Rp } 205.660.000,-}{\text{Rp } 717.382.833,-} \times 100\% \\ = 28,67\%$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Tempat Khusus Parkir di mana jumlah realisasi sebesar Rp 717.382.833,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 205.660.000,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 28,67% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Tempat Khusus Parkir dikategorikan Cukup efisien.

g) Izin Rumah Potong Hewan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Rumah Potong Hewan, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Rp } 20.898.600,-}{\text{Rp } 66.775.000,-} \times 100\% \\ = 31,30\%$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Rumah Potong Hewan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 66.775.000,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 20.898.600,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 31,30% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Rumah Potong Hewan dikategorikan **Kurang efisien**.

h) Izin Penjualan Produksi Usaha

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Penjualan Produksi Usaha, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 19.670.000,-}{\text{Rp } 113.929.200,-} \times 100\% \\ &= 17,27\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Penjualan Produksi Usaha di mana jumlah realisasi sebesar Rp 113.929.200,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 19.670.000,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 17,27% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Penjualan Produksi Usaha dikategorikan **Efisien**.

i) Izin berbayar tahun 2020

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan delapan retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 1.131.702.725,-}{\text{Rp } 6.867.388.647,-} \times 100\% \\ &= 16,39\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada keseluruhan jumlah Retribusi Izin berbayar di mana jumlah realisasi sebesar Rp 6.867.388.647,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 1.131.702.725,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 16,39% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari keseluruhan izin berbayar pada tahun 2020 yaitu Efisien.

Tabel 4.7 Tingkat Efisiensi Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2020

Jenis Retribusi	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efisiensi (%)	Tingkat Efisiensi
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	435.695.465	1.953.157.500	22,31%	Cukup Efisien
Retribusi Izin Penyelenggarakan Reklame	33.750.200	306.549.309	11,01%	Efisien
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	358.805.660	2.797.792.305	12,82%	Efisien
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15.141.200	119.200.000	12,70%	Efisien
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	35.785.400	792.602.500	4,51%	Sangat Efisien
Retribusi Tempat Khusus Parkir	205.660.000	717.382.833	28,67%	Cukup Efisien
Retribusi Rumah Potong Hewan	20.898.600	66.775.000	31,30%	Kurang Efisien
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	19.670.000	113.929.200	17,27%	Efisien
Keseluruhan izin berbayar	1.124.406.525	16.867.388.647	16,39%	Efisien

Sumber : DPMPTSP dan BPKAD Kota Yogyakarta.

3) Tahun 2021

a) Izin Mendirikan Bangunan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Rp } 875.450.930,-}{\text{Rp } 5.024.099.284,-} \times 100\% \\ = 17,43\%$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat pada Izin Mendirikan Bangunan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 5.024.099.284,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 875.450.930,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 17,43% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Mendirikan Bangunan dikategorikan **Efisien**.

b) Izin Penyelenggarakan Reklame

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Penyelenggarakan Reklame, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Rp } 67.550.450,-}{\text{Rp } 293.470.597,-} \times 100\% \\ = 23,02\%$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Penyelenggarakan Reklame di mana jumlah realisasi sebesar Rp 293.470.597,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 67.550.450,- di hasilkan tingkat efisiensi

sebesar 23,02% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Penyelenggarakan Reklame dikategorikan Cukup efisien.

c) Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 522.628.320,-}{\text{Rp } 2.811.944.500,-} \times 100\% \\ &= 18,59\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 2.811.944.500,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 522.628.320,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 18,59% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan dikategorikan Efisien.

d) Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 25.282.400,-}{\text{Rp } 242.205.000,-} \times 100\% \\ &= 10,44\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di mana jumlah realisasi sebesar Rp 242.205.000,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan

oleh pemerintah sebesar Rp 25.282.400,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 10,44% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dikategorikan Efisien.

e) Izin Pengolahan Limbah Cair

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Pengolahan Limbah Cair, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Rp } 70.570.800,-}{\text{Rp } 1.102.456.500,-} \times 100\% \\ = 6,40\%$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Pengolahan Limbah Cair di mana jumlah realisasi sebesar Rp 1.102.456.500,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 70.570.800,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 6,40% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Pengolahan Limbah Cair dikategorikan Sangat efisien.

f) Izin Tempat Khusus Parkir

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Tempat Khusus Parkir, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Rp } 415.320.000,-}{\text{Rp } 2.617.339.100,-} \times 100\% \\ = 15,87\%$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Tempat Khusus Parkir di mana jumlah realisasi sebesar Rp 2.617.339.100,-

dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 415.320.000,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 15,87% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Tempat Khusus Parkir dikategorikan Efisien.

g) Izin Rumah Potong Hewan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Rumah Potong Hewan, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Rp } 36.793.200,-}{\text{Rp } 66.180.000,-} \times 100\% \\ = 55,60\%$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Rumah Potong Hewan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 66.180.000,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 36.793.200,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 55,60% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Rumah Potong Hewan dikategorikan Tidak efisien.

h) Izin Penjualan Produksi Usaha

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Penjualan Produksi Usaha, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Rp } 24.340.680,-}{\text{Rp } 154.943.020,-} \times 100\% \\ = 15,71\%$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Penjualan Produksi Usaha di mana jumlah realisasi sebesar Rp 154.943.020,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah

sebesar Rp 24.340.680,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 15,71% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Penjualan Produksi Usaha dikategorikan Efisien.

i) Izin berbayar tahun 2021

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan delapan retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Rp } 2.037.936.780,-}{\text{Rp } 12.312.638.001,-} \times 100\% \\ = 16,55\%$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada keseluruhan jumlah Retribusi Izin berbayar di mana jumlah realisasi sebesar Rp 12.312.638.001,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 2.037.936.780,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 16,55% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari keseluruhan izin berbayar pada tahun 2021 yaitu Efisien.

Tabel 4.8 Tingkat Efisiensi Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2021

Jenis Retribusi	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efisiensi (%)	Tingkat Efisiensi
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	875.450.930	5.024.099.284	17,43%	Efisien
Retribusi Izin Penyelenggarakan Reklame	67.550.450	293.470.597	23,02%	Cukup Efisien
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	522.628.320	2.811.944.500	18,59%	Efisien

Jenis Retribusi	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efisiensi (%)	Tingkat Efisiensi
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	25.282.400	242.205.000	10,44%	Efisien
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	70.570.800	1.102.456.500	6,40%	Sangat Efisien
Retribusi Tempat Khusus Parkir	415.320.000	2.617.339.100	15,87%	Efisien
Retribusi Rumah Potong Hewan	36.793.200	66.180.000	55,60%	Tidak Efisien
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	24.340.680	154.943.020	15,71%	Efisien
Keseluruhan izin berbayar	2.037.936.780	12.312.638.001	16,55%	Efisien

Sumber : DPMPTSP dan BPKAD Kota Yogyakarta.

4) Tahun 2022

a) Izin Mendirikan Bangunan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Rp } 291.816.975,-}{\text{Rp } 726.372.104,-} \times 100\% \\ = 40,17\%$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat pada Izin Mendirikan Bangunan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 726.372.104,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 291.816.975,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 40,17% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Mendirikan Bangunan dikategorikan Tidak efisien.

b) Izin Penyelenggarakan Reklame

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Penyelenggarakan Reklame, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 22.516.815,-}{\text{Rp } 132.421.763,-} \times 100\% \\ &= 17,00\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Penyelenggarakan Reklame di mana jumlah realisasi sebesar Rp 132.421.763,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 22.516.815,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 17,00% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Penyelenggarakan Reklame dikategorikan Efisien.

c) Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 174.209.440,-}{\text{Rp } 3.366.287.500,-} \times 100\% \\ &= 5,18\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 3.366.287.500,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 174.209.440,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 5,18% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan dikategorikan Sangat efisien.

d) Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 43.564.800,-}{\text{Rp } 206.455.000,-} \times 100\% \\ &= 21,10\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di mana jumlah realisasi sebesar Rp 206.455.000,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 43.564.800,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 21,10% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dikategorikan **Cukup efisien**.

e) Izin Pengolahan Limbah Cair

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Pengolahan Limbah Cair, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 145.141.600,-}{\text{Rp } 1.429.525.097,-} \times 100\% \\ &= 10,15\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Pengolahan Limbah Cair di mana jumlah realisasi sebesar Rp 1.429.525.097,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 145.141.600,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 10,15% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Pengolahan Limbah Cair dikategorikan **Efisien**.

f) Izin Tempat Khusus Parkir

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Tempat Khusus Parkir, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Rp } 833.640.524,-}{\text{Rp } 3.756.163.512,-} \times 100\% \\ = 22,19\%$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Tempat Khusus Parkir di mana jumlah realisasi sebesar Rp 3.756.163.512,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 833.640.524,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 22,19% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Tempat Khusus Parkir dikategorikan **Cukup efisien**.

g) Izin Rumah Potong Hewan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Rumah Potong Hewan, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Rp } 23.586.400,-}{\text{Rp } 72.310.000,-} \times 100\% \\ = 32,62\%$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Rumah Potong Hewan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 72.310.000,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 23.586.400,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 32,62% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Rumah Potong Hewan dikategorikan **Kurang efisien**.

h) Izin Penjualan Produksi Usaha

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Penjualan Produksi Usaha, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 30.473.500,-}{\text{Rp } 199.472.000,-} \times 100\% \\ &= 15,28\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Penjualan Produksi Usaha di mana jumlah realisasi sebesar Rp 199.472.000,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 30.473.500,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 15,28% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Penjualan Produksi Usaha dikategorikan **Efisien**.

i) Izin berbayar tahun 2022

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan delapan retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 1.564.950.072,-}{\text{Rp } 9.890.006.976,-} \times 100\% \\ &= 15,82\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada keseluruhan jumlah Retribusi Izin berbayar di mana jumlah realisasi sebesar Rp 9.890.006.976,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 1.564.950.072,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 15,82% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari keseluruhan izin berbayar pada tahun 2022 yaitu **Efisien**.

**Tabel 4.9 Tingkat Efisiensi Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Yogyakarta Tahun 2022**

Jenis Retribusi	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efisiensi (%)	Tingkat Efisiensi
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	291.816.975	726.372.104	40,17%	Tidak Efisien
Retribusi Izin menyelenggarakan iklame	22.516.815	132.421.763	17,00%	Efisien
Retribusi Pelayanan bersampahan / bersihkan	174.209.440	3.366.287.500	5,18%	Sangat Efisien
Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan Mayat	43.564.800	206.455.000	21,10%	Cukup Efisien
Retribusi Pengolahan limbah Cair	145.141.600	1.429.525.097	10,15%	Efisien
Retribusi Tempat Khusus Parkir	833.640.542	3.756.163.512	22,19%	Cukup Efisien
Retribusi Rumah Potong lewan	23.586.400	72.310.000	32,62%	Kurang Efisien
Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	30.473.500	199.472.000	15,28%	Efisien
Keseluruhan izin berbayar	1.564.950.072	9.889.006.976	15,83%	Efisien

Sumber : DPMPTSP dan BPKAD Kota Yogyakarta.

5) Tahun 2023

a) Izin Mendirikan Bangunan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 187.272.325,-}{\text{Rp } 632.984.082,-} \times 100\% \\ &= 29,59\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat pada Izin Mendirikan Bangunan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 632.984.082,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 187.272.325,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 29,59% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Mendirikan Bangunan dikategorikan **Cukup efisien**.

b) Izin Penyelenggarakan Reklame

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Penyelenggarakan Reklame, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 27.033.630,-}{\text{Rp } 138.799.825,-} \times 100\% \\ &= 19,48\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Penyelenggarakan Reklame di mana jumlah realisasi sebesar Rp 138.799.825,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 27.033.630,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 19,48% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Penyelenggarakan Reklame dikategorikan **Efisien**.

c) Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 348.420.880,-}{\text{Rp } 2.919.985.500,-} \times 100\% \\ &= 11,93\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 2.919.985.500,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 348.420.880,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 11,93% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Pelayanan Persampahan atau Kebersihan dikategorikan Efisien.

d) Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 26.782.400,-}{\text{Rp } 205.750.000,-} \times 100\% \\ &= 13,02\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di mana jumlah realisasi sebesar Rp 205.750.000,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 26.782.400,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 13,02% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dikategorikan Efisien.

e) Izin Pengolahan Limbah Cair

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Pengolahan Limbah Cair, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 157.148.600,-}{\text{Rp } 1.442.155.396,-} \times 100\% \\ &= 10,90\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Pengolahan Limbah Cair di mana jumlah realisasi sebesar Rp 1.442.155.396,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 157.148.600,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 10,90% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Pengolahan Limbah Cair dikategorikan Efisien.

f) Izin Tempat Khusus Parkir

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Tempat Khusus Parkir, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 957.640.524,-}{\text{Rp } 3.717.998.200,-} \times 100\% \\ &= 25,76\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Tempat Khusus Parkir di mana jumlah realisasi sebesar Rp 3.717.998.200,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 957.640.524,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 25,76% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Tempat Khusus Parkir dikategorikan Cukup efisien.

g) Izin Rumah Potong Hewan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Rumah Potong Hewan, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 29.486.400,-}{\text{Rp } 60.115.000,-} \times 100\% \\ &= 49,05\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Rumah Potong Hewan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 60.115.000,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 29.486.400,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 49,05% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Rumah Potong Hewan dikategorikan **Tidak efisien**.

h) Izin Penjualan Produksi Usaha

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pada Izin Penjualan Produksi Usaha, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 35.348.500,-}{\text{Rp } 181.289.500,-} \times 100\% \\ &= 19,50\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada Izin Penjualan Produksi Usaha di mana jumlah realisasi sebesar Rp 181.289.500,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 35.348.500,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 19,50% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Penjualan Produksi Usaha dikategorikan **Efisien**.

i) Izin berbayar tahun 2023

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan delapan retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 1.769.133.277,-}{\text{Rp } 9.299.077.503,-} \times 100\% \\ &= 19,02\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, maka tingkat pada keseluruhan jumlah Retribusi Izin berbayar di mana jumlah realisasi sebesar Rp 9.299.077.503,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 1.769.133.277,- di hasilkan tingkat efisiensi sebesar 19,02% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari keseluruhan izin berbayar pada tahun 2023 yaitu Efisien.

Tabel 4.10 Tingkat Efisiensi Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2023


Jenis Retribusi	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efisiensi (%)	Tingkat Efisiensi
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	187.272.325	632.984.082	29,59%	Cukup Efisien
Retribusi Izin Penyelenggarakan Reklame	27.033.630	138.799.825	19,48%	Efisien
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	348.420.880	2.919.985.500	11,93%	Efisien
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	26.782.400	205.750.000	13,02%	Efisien
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	157.148.600	1.442.155.396	10,90%	Efisien
Retribusi Tempat Khusus Parkir	957.640.542	3.717.998.200	25,76%	Cukup Efisien
Retribusi Rumah Potong Hewan	29.486.400	60.115.000	49,05%	Tidak Efisien
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	35.348.500	181.289.500	19,50%	Efisien
Keseluruhan izin berbayar	1.769.133.277	9.299.077.503	19,02%	Efisien

Sumber : DPMPTSP dan BPKAD Kota Yogyakarta.

I. Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta terhadap Retribusi Daerah

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Grafik 4.1 Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta



Sumber : diolah tahun 2024.

Kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 2.961.112.800 dari target yang telah diharapkan. Tidak tercapainya target kontribusi pendapatan tersebut dikarenakan pada tahun 2019 banyak pemohon IMB yang tidak dapat diterima izinnya karena tidak sesuai dengan tata ruang dan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan DIY. Kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 1.953.157.500 menurun 34,04% dibanding realisasi tahun sebelumnya, tetapi kontribusi retribusinya sudah melebihi target yang diharapkan pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan adanya promosi investasi melalui media sosial dan pelayanan secara *online* sehingga memudahkan pemohon untuk mengurus perizinan IMB. Pada tahun 2021 kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terealisasi sebesar Rp. 5.024.099.284 meningkat 157,23% dibanding realisasi tahun sebelumnya. Tercapainya hal tersebut dikarenakan ada banyaknya pengajuan rekomendasi IMB yang didukung melalui media sosial yang


menjadikan pemohon menjadi lebih tertarik untuk melakukan pengurusan perizinan IMB. Kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 726.372.104 menurun 85,54% dibanding realisasi tahun sebelumnya. Menurunnya jumlah pendapatan retribusi sekaligus jumlah pendapatan yang tidak sesuai target disebabkan oleh pada penggunaan SimBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) dari Pemerintah Pusat saat itu membutuhkan persyaratan yang lebih rumit daripada sistem yang sebelumnya, sehingga banyak pengajuan izin retribusi yang belum dapat diproses lebih lanjut kerena terkendala dengan persyaratan yang belum terpenuhi. Pada tahun 2023 kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terealisasi sebesar Rp. 632.984.082 menurun 12,86% dibanding realisasi tahun sebelumnya. Menurunnya jumlah pendapatan retribusi masih dipengaruhi oleh penggunaan SimBG yang membutuhkan pesyaratan yang lebih rumit, sehingga banyak pengajuan izin yang belum dapat diproses lebih lanjut menjadikan menurunnya jumlah pendapatan retribusi IMB pada tahun 2023.

b. Retribusi Izin Penyelenggarakan Reklame

Grafik 4.2 Perkembangan Realisasi Penerimaan

Retribusi Izin Penyelenggarakan Reklame

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Yogyakarta**



Sumber : diolah tahun 2024.

Kontribusi Retribusi Izin Penyelenggarakan Reklame pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 368.843.936 dari target yang telah diharapkan. Tercapainya

Pengawasan Gabungan Penyelenggaraan Reklame untuk meningkatkan jumlah pembayaran retribusi.

c. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Grafik 4.3 Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta




Sumber : diolah tahun 2024.

Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 3.820.420.597 dari target yang telah diharapkan. Tercapainya target kontribusi pendapatan tersebut dikarenakan pada tahun 2019 adanya peningkatan koordinasi antara petugas retribusi UPT dengan pengelola pemungutan diwilayah. Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 2.797.792.305 menurun 26,77% dibanding realisasi tahun sebelumnya, tetapi kontribusi retribusinya sudah melebihi target yang diharapkan pada tahun 2020. Tercapainya target pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan disebabkan karena adanya pembayaran piutang retribusi ditahun sebelumnya serta didukung juga dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pembayaran retribusi yang tepat waktu sehingga dampak pandemi *Covid-19* terhadap pendapatan retribusi dapat diminimalisir. Pada tahun 2021 kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan terealisasi sebesar Rp. 2.811.944.500 meningkat 0,51% dibanding

realisasi tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya pembayaran piutang retribusi di tahun sebelumnya yang menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan retribusi. Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 3.366.287.500 meningkat 19,71% dibanding realisasi tahun sebelumnya, karena pada saat itu sedang dilakukannya kegiatan pendataan Wajib Retribusi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang membawa dampak positif terhadap pembayaran retribusi persampahan/kebersihan. Tidak hanya itu Dinas Lingkungan Hidup juga secara intensif melakukan penagihan kepada Wajib Retribusi yang menunggak pembayaran. Pada tahun 2023 kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan terealisasi sebesar Rp. 2.919.985.500 menurun 13,26% dibanding realisasi tahun sebelumnya. Tidak tercapainya target pendapatan retribusi tersebut dikarenakan adanya penghentian mengenai pungutan retribusi kepada masyarakat karena darurat sampah. Pada saat darurat sampah yang terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober 2023, pengambilan sampah langsung pada perusahaan dan kantor sangat dibatasi sehingga banyak Wajib Retribusi yang menunda pembayaran.

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan

**Grafik 4.4 Perkembangan Realisasi Penerimaan
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Yogyakarta**




Sumber : diolah tahun 2024.

Kontribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 123.580.000 dari target yang telah diharapkan. Tercapainya target kontribusi pendapatan tersebut dikarenakan pada tahun 2019 terjadi peningkatan kesadaran pada masyarakat untuk melakukan pembayaran retribusi serta dengan adanya kemudahan mengenai mekanisme akses pembayaran retribusi yang telah tersistem melalui JSS (*Jogja Smart Service*) yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran. Tidak hanya itu, adanya pembayaran tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya dan peralihan izin makam dari pemesanan tempat pemakaman menjadi penggunaan tempat pemakaman membuat pendapatan retribusi melebihi target yang telah diprediksi. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 119.200.000 menurun 3,54% dibanding realisasi tahun sebelumnya, tetapi kontribusi retribusinya sudah melebihi target yang diharapkan pada tahun 2020. Tercapainya target pendapatan ditahun 2020 dikarenakan adanya penambahan penggunaan tempat pemakaman karena terjadinya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan meningkatnya jumlah realisasi pendapatan. Pada tahun 2021 kontribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan terealisasi sebesar Rp. 242.205.000 meningkat 103,19% dibanding realisasi tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2021 terjadi penambahan penggunaan tempat pemakaman akibat adanya pandemi Covid-19 yang terus berlanjut menjadikan naiknya pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 206.455.000 menurun 14,76% dibanding realisasi tahun sebelumnya, tetapi kontribusi retribusinya sudah melebihi target yang diharapkan pada tahun 2022. Tercapainya target pendapatan ditahun 2022 disebabkan adanya kesadaran dari pihak ahli waris untuk melakukan pembayaran retribusi saat tanggal jatuh tempo dan penarikan retribusi dapat dibantu oleh juru makam dan banyaknya pembayaran yang saat itu telah jatuh tempo dan mengajukan perpanjangan IPTM (Izin Penggunaan Tanah Makam). Selain itu adanya upaya yang dilakukan oleh tingkat kecamatan dengan melakukan sosialisasi ke RT dan RW, sosialisasi melalui media sosial,pemberian surat edaran, serta pemasangan baliho untuk mengajak Wajib Retribusi membayarkan retribusinya. Pada tahun 2023 kontribusi

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan terealisasi sebesar Rp. 206.455.000 menurun 0,34% dibanding realisasi tahun sebelumnya, tetapi kontribusi retribusinya sudah melebihi target yang diharapkan pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui media sosial untuk mengajak Wajib retribusi membayar retribusi.

e. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

**Grafik 4.5 Perkembangan Realisasi Penerimaan
Retribusi Pengolahan Limbah Cair**
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Yogyakarta




Sumber : diolah tahun 2024.

Kontribusi Retribusi Pengolahan Limbah Cair pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 791.072.500 dari target yang telah diharapkan. Tercapainya target kontribusi pendapatan tersebut dikarenakan pada tahun 2019 terjadi *update* data Wajib Retribusi yang menjadikan adanya peningkatan. Kontribusi Retribusi Pengolahan Limbah Cair pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 792.602.500 meningkat 0,19% dibanding realisasi tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan para petugas yang aktif melakukan sosialisasi sebelum adanya *Covid-19* sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi dengan tepat waktu meningkat. Pada tahun 2021 kontribusi Retribusi Pengolahan Limbah Cair terealisasi sebesar Rp. 1.102.456.500 meningkat 39,09% dibanding realisasi tahun sebelumnya, meningkatnya pendapatan retribusi ini disebabkan karena adanya

sosialisasi rutin oleh petugas kepada masyarakat untuk membayar retribusi. Kontribusi Retribusi Pengolahan Limbah Cair pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 1.429.525.097 meningkat 29,67% dibanding realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan tersebut disebabkan karena kondisi masyarakat telah pulih dari pandemi Covid-19 serta kamar-kamar hotel yang dijadikan tempat penginapan wisatawan penuh sehingga pembayaran dari hotel jadi meningkat. Adanya pendataan ulang pada sektor perhotelan, penambahan Wajib Retribusi, serta kegiatan optimalisasi dan intensifikasi pembayaran retribusi turut serta mempengaruhi dalam peningkatan pendapatan retribusi pengolahan limbah cair. Pada tahun 2023 kontribusi Retribusi Pengolahan Limbah Cair terealisasi sebesar Rp. 1.442.155.396 meningkat 0,88% dibanding realisasi tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2023 jumlah pendapatan retribusi tidak memenuhi target yang telah diharapkan. Hal itu disebabkan karena belum maksimalnya penarikan retribusi. Pada unit kerja yang terkait berupaya memberikan pelayanan untuk mempermudah wajib retribusi dalam melakukan pengaduan melalui aplikasi whatsapp dan juga melakukan optimalisasi dan intensifikasi pembayaran retribusi.

f. Retribusi Tempat Khusus Parkir

**Grafik 4.6 Perkembangan Realisasi Penerimaan
Retribusi Tempat Khusus Parkir**
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Yogyakarta




Sumber : diolah tahun 2024.

Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 1.581.164.000 dari target yang telah diharapkan. Tidak tercapainya target kontribusi pendapatan tersebut dikarenakan pada tahun 2019 telah terjadi pengurangan lahan parkir di Tempat Khusus Parkir 1 yang lahan parkirnya sering digunakan oleh masyarakat serta adanya penambahan lahan parkir disekitar Malioboro sehingga parkir di Tempat Khusus Parkir 2 menjadi berkurang. Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 717.382.833 menurun 54,63% dibanding realisasi tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan belum pulihnya aktivitas wisata yang terdapat di Kota Yogyakarta akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga jumlah kendaraan yang parkir di tempat khusus parkir tersebut menurun. Pada tahun 2021 kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp. 2.617.339.100 meningkat 264,85% dibanding realisasi tahun sebelumnya, adanya aturan mengenai pembatasan berpergian dari pemerintah menyebabkan menurunnya minat masyarakat untuk berwisata ke Kota Yogyakarta. Mulai pada bulan Oktober 2021, Dinas Perhubungan menggiatkan program *One Gate System* yang akan membantu wisatawan untuk dapat berwisata dengan aman sesuai protokol kesehatan di Kota Yogyakarta sehingga dengan di berlakukannya program tersebut dapat menaikkan pendapatan retribusi tempat khusus parkir. Selain itu juga karena karena diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang mengakibatkan adanya perpindahan komponen retribusi pelayanan pasar menjadi komponen retribusi tempat khusus parkir. Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 3.756.163.512 meningkat 43,51% dibanding realisasi tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan meningkatnya aktivitas masyarakat Kota Yogyakarta yang sudah kembali beraktivitas normal serta banyaknya kunjungan wisatawan sudah mulai berdatangan ke Kota Yogyakarta. Hal itu menyebabkan masyarakat lokal dan wisatawan yang berkunjung ke pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan/tempat wisata di sekitar kawasan Malioboro sehingga pendapatan retribusi tempat khusus parkir meningkat. Pada tahun 2023 kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp. 3.717.998.200 menurun 1,02% dibanding realisasi tahun sebelumnya, tetapi kontribusi retribusinya sudah

melebihi target yang diharapkan pada tahun 2023. Tercapainya target pendapatan retribusi tempat khusus parkir disebabkan oleh masyarakat yang pada saat itu sudah mulai beraktivitas secara normal dan kegiatan usaha sudah mulai aktif kembali setelah terjadi pandemi *Covid-19*.

g. Retribusi Rumah Potong Hewan




Sumber : diolah tahun 2024.

Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 89.685.000 dari target yang telah diharapkan. Tidak tercapainya target kontribusi pendapatan tersebut dikarenakan pada tahun 2019 harga daging di rumah potong hewan lebih mahal dibandingkan dengan daging yang berasal dari luar kota dan impor, sehingga banyak konsumen yang beralih. Tidak hanya itu juga banyak konsumen yang pada saat itu beralih ke daging puyuh atau daging ayam yang menjadikan menurunnya jumlah krotribusi pendapatan retribusi. Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 66.775.000 menurun 25,54% dibanding realisasi tahun sebelumnya, tetapi kontribusi retribusinya sudah melebihi target yang diharapkan pada tahun 2020. Tercapainya target pendapatan ditahun 2020 disebabkan karena adanya penambahan jagal baru yang aktif dalam memotongkan sapi yang terletak di

Rumah Pemotongan Hewan Giwangan di bawah naungan Dinas Pertanian dan Pangan yang terletak di Mendungan, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Pada tahun 2021 kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar Rp. 66.180.000 menurun 0,89% dibanding realisasi tahun sebelumnya, tetapi kontribusi retribusinya sudah melebihi target yang diharapkan pada tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya permintaan daging di kalangan masyarakat yang meningkat sehingga jumlah pemotongan juga ikut meningkat. Selain itu, pada bulan Oktober 2021 terdapat penambahan 1 (satu) orang pelaku usaha yang rutin dalam memotongkan hewan ke Rumah Potong Hewan Giwangan. Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 72.310.000 meningkat 9,26% dibanding realisasi tahun sebelumnya, dikarenakan adanya kenaikan jumlah pemotongan hewan, baik hewan besar seperti sapi maupun kambing. Pada saat itu terdapat 5 (lima) jagal sapi dan 2 (dua) jagal kambing/domba yang rutin memotongkan di Rumah Potong Hewan Giwangan. Peningkatan pendapatan retribusi juga didorong oleh banyaknya permintaan daging oleh masyarakat pada waktu tertentu yang mengakibatkan jumlah hewan yang dipotong juga ikut meningkat. Pada tahun 2023 kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar Rp. 60.115.000 menurun 16,86% dibanding realisasi tahun sebelumnya. Tidak tercapainya target pendapatan retribusi rumah potong hewan disebabkan karena berkurangnya jumlah jagal yang memotongkan hewan di Rumah Potong Hewan. Maraknya penjualan daging secara online juga dapat mempengaruhi permintaan daging yang terdapat di jagal, sehingga jumlah pemotongan menyesuaikan dengan kebutuhan penjualan daging dari masing-masing jagal. Selain itu, terdapat pemotongan hewan betina yang sudah tidak lagi produktif juga menyesuaikan kondisi ternak yang akan dipotong. Pemotongan hewan betina di Rumah Potong Hewan Giwangan hanya dapat dilakukan untuk hewan sapi/kerbau/kuda yang sudah tidak lagi produktif atau hewan tersebut sedang mengalami kondisi khusus yang pada saat itu mengharuskan untuk dilakukannya pemotongan paksa.

h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

**Grafik 4.8 Perkembangan Realisasi Penerimaan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Yogyakarta



Sumber : diolah tahun 2024.

Kontribusi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 298.213.000 dari target yang telah diharapkan. Tercapainya target kontribusi pendapatan tersebut dikarenakan pada tahun 2019 adanya peningkatan hasil penjualan pada semua jenis komoditas terutama pada sektor kehewanan. Kontribusi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 113.775.000 menurun 25,54% dibanding realisasi tahun sebelumnya, tetapi kontribusi retribusinya sudah melebihi target yang diharapkan pada tahun 2020. Tercapainya target pendapatan ditahun 2020 antara lain disebabkan oleh hasil penjualan terutama pada komoditas tanaman hias dan buah buahan meningkat akibat adanya peningkatan animo masyarakat untuk budidaya pertanian dan tanaman hias selama masa pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021 kontribusi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp. 154.943.000 meningkat 36,0% dibanding realisasi tahun sebelumnya. Meningkatnya pendapatan retribusi tersebut disebabkan oleh hasil penjualan pada komoditas ikan hias, tanaman hias, tanaman buah, dan tanaman obat keluarga yang meningkat akibat adanya animo oleh masyarakat untuk membudidayakan ikan hias, berbagai jenis tanaman hias, tanaman buah dan tanaman obat keluarga selama masa pandemi *Covid-19*. hasil penjualan pada semua jenis komoditas

terutama pada sektor kehewanan. Kontribusi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 199.472.000 meningkat 28,74% dibanding realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan meningkatnya konsumen masyarakat Kota Yogyakarta khususnya pada tanaman buah dalam pot dikarenakan adanya keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta, dan meningkatnya kunjungan akan edukasi terhadap anak didik sekolah dalam rangka belajar mengenai cara budidaya tanaman toga serta manfaatnya. Terkhusus untuk Kebun Tegalrejo pada saat itu mengalami peningkatan produksi calon benih padi yang cukup signifikan dari target 16.500 Kg menjadi 19.530 Kg hal ini dikarenakan terjadi sampai 3 (tiga) kali panen dalam setahun. Selain itu, jumlah produksi pada pembibitan di kultur jaringan ikut meningkat karena peminat masyarakat semakin banyak. Tidak hanya bibit tanaman saja yang meningkat tetapi penjualan bibit ikan juga meningkat yang disebabkan karena meningkatnya kegiatan pembudidayaan ikan di kalangan masyarakat pada permintaan bibit ikan arwana. Pada tahun 2023 kontribusi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp. 181.289.500 menurun 9,12% dibanding realisasi tahun sebelumnya. Tidak tercapainya target pendapatan retribusi disebabkan oleh banyaknya ikan arwana yang pada saat itu siap untuk dijual terserang penyakit busuk insang sehingga banyak yang mati.

**Tabel 4.11 Rekapitulasi Pendapatan Retribusi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Yogyakarta terhadap Retribusi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Retribusi Izin Berbayar pada DPMPTSP Kota Yogyakarta	Jumlah Retribusi Daerah	Persentase terhadap Retribusi Daerah (%)
2019	10.034.091.883	32.428.343.731	30,94%
2020	6.867.388.647	23.310.646.522	29,46%
2021	12.312.638.001	26.855.366.529	45,85%
2022	9.889.006.976	29.051.817.794	34,04%
2023	9.299.077.503	29.669.773.143	31,34%

Sumber : DPMPTSP dan BPKAD Kota Yogyakarta.

J. Upaya Peningkatan Potensi Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta

Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah. Upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dapat dilakukan melalui retribusi daerah. Pendapatan retribusi pada Kota Yogyakarta harus didasarkan pada data potensi daerah dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi disetiap tahunnya serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflansi daerah. Dalam mengoptimalkan retribusi daerah, pemerintah daerah Kota Yogyakarta perlu melakukan kegiatan pemungutan.

Kegiatan pemungutan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran dengan berbasis teknologi. Dengan adanya pemungutan retribusi dapat menjadikan salah satu sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Pengelolaan pendapatan retribusi dapat difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi, dengan cara membangun sistem dan administrasi pelayanan retribusi yang cepat dan mudah. Oleh karena itu maka perlu adanya pengembangan aplikasi untuk mempermudahkan dalam penatausahaan pendapatan daerah. Pada saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta sudah membangun sistem administrasi pelayanan retribusi yang dapat diakses melalui aplikasi JSS (*Jogja Smart Service*) yang dapat dipergunakan untuk pembayaran retribusi. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) meliputi masyarakat dan aparatur terkait perpajakan dan retribusi juga diperlukan.

Adanya sosialisasi mengenai pemahaman tentang perpajakan dan retribusi dapat membangun animo masyarakat untuk membayar retribusi semakin tinggi, sehingga aparatur akan dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan. Peningkatan pengawasan dalam pengelolaan retribusi juga perlu dilakukan,

sehingga dapat diketahui jika terjadi permasalahan sejak dini dengan melaksanakan *reward and punishment*. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran retribusi juga diperlukan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini sudah membuatkan **Mal Pelayanan Publik (MPP)** yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Ringkasan Kajian Tugas Akhir

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, terdapat 64 perizinan dan 55 nonperizinan yang menjadi tanggung jawab pada dinas tersebut. Namun, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas DPMPTSP Kota Yogyakarta Nomor 32.1/KEP/DPMPTSP/2022 hanya terdapat 8 jenis izin yang menjadi bagian dari jenis izin berbayar yang penerimanya merupakan bagian dari retribusi daerah di antaranya yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penyelenggarakan Reklame, Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Pengolahan Limbah Cair, Tempat Khusus Parkir, Rumah Potong Hewan, Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas DPMPTSP Kota Yogyakarta Nomor 32.1/KEP/DPMPTSP/2022, proses dalam perhitungan jumlah pembayaran atas setiap izin berbayar yang akan diterbitkan dikenakan berdasarkan struktur tarif yang telah ditentukan oleh dinas dimana pada setiap izin berbayar memiliki struktur tarifnya masing-masing dan untuk dapat mengetahui estimasi jumlah pembayaran dari izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka pemohon izin dapat secara langsung melakukan perhitungan sendiri melalui bantuan sistem pelayanan yang telah tersedia. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta telah menyediakan komputer *touch screen* yang dapat dipergunakan untuk mempermudah dalam menerima informasi mengenai jumlah yang akan dibayar ketika izin tersebut sudah waktunya untuk jatuh tempo dan harus segera dibayar.

a. Analisis Efektivitas

Dari hasil pembahasan mengenai tingkat efektivitas setiap izin berbayar izin berbayar yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta pada tahun 2019 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa tingkat realisasi yang meningkat setiap tahunnya tidak sesuai dengan tingkat efektivitas setiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas pada retribusi izin berbayar yaitu cukup efektif dengan jumlah efektivitasnya senilai 89,95% kemudian mengalami kenaikan yang sangat baik menjadi 123,57% pada tahun 2020 dengan tingkat efektivitas sangat efektif dan pada tahun 2021 masih bertahan pada tingkat efektivitas sangat efektif yaitu sebesar 121,24% kemudian pada tahun 2022 tingkat efektivitas menurun menjadi 105,31% tetapi masih dalam tingkat kategori efektivitas sangat efektif dan pada tahun 2023 tingkat efektivitas retribusi izin berbayar mengalami penurunan yang dimana tingkat efektivitasnya menjadi 89,32% yang menjadikannya masuk dalam kategori kurang efektif. Akan tetapi secara keseluruhan tingkat efektivitas mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dinilai sudah sangat efektif dengan rata-rata jumlah efektivitas yaitu 105,88%. Pada dasarnya jumlah penerimaan retribusi pada izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta mempengaruhi tingkat efektivitasnya, dimana semakin tinggi jumlah yang terealisasi dari target yang ditetapkan maka semakin baik pula tingkat efektivitasnya. Berdasarkan data yang telah diolah, maka dapat diketahui secara langsung tingkat efektivitas pada setiap izin tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya jumlah penerimaan yang terjadi pada izin tersebut, namun faktor yang terpenting yaitu jumlah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Adanya kenaikan serta penurunan efektivitas yang terjadi selama 5 tahun yang dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta belum optimal dalam mengelola pendapatan daerah khususnya retribusi.

b. Analisis Efisiensi

Tingkat efisiensi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 secara keseluruhan di nilai efisien meskipun terdapat salah satu jenis izin berbayar yang memiliki tingkat efisiensi yang kurang baik pada setiap tahunnya. Hal ini dapat ditunjukkan melalui hasil analisis yang pada tahun 2019 mendapatkan jumlah

efisiensi sebesar 6,51% kemudian 16,39% pada tahun 2020, 16,55% pada tahun 2021 kemudian 15,83 pada tahun 2022 dan 19,02% di tahun 2023 dengan total rata-rata secara keseluruhan sebesar 14,86% pertahunnya. Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta dalam menetapkan jumlah biaya pemungutan sudah sangat baik pada keseluruhan izin berbayar yang tingkat efisiennya tergolong sangat efisien dalam 5 tahun terakhir. Meskipun terdapat salah satu jenis izin berbayar memiliki tingkat efisiensi yang kurang efisien, secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi yang dilakukan pada keseluruhan izin berbayar mulai tahun 2019 sampai dengan 2023, maka tingkat efisiensinya yaitu tergolong efisien.

c. Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta terhadap Retribusi Daerah

Kontribusi retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun 2019 hingga 2023 mencapai rata-rata kontribusi sebesar 34,25%. Dalam mempengaruhi kontribusi pada pendapatan daerah persentase retribusi tersebut masih tergolong sangat kecil. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 45,85% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 29,46%.

d. Upaya Peningkatan Potensi Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta

Upaya pemungutan retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta yang dapat diakses menggunakan aplikasi yang telah tersedia yaitu JSS (*Jogja Smart Service*). Tetapi pada saat ini aplikasi JSS tersebut masih tergolong belum maksimal dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang paham mengenai aplikasi dan perkembangan teknologi. Meskipun dalam hal ini masih dirasa belum maksimal dalam pemungutan retribusi, pemungutan secara manual masih dapat dilakukan dengan pelayanan melalui dibukanya MPP (Mal Pelayanan Publik) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta. Dengan

adanya MPP, Pemerintah Kota Yogyakarta berharap agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta dapat menyumbangkan kontribusi retribusi izin berbayar yang terus meningkat terhadap retribusi daerah Kota Yogyakarta.

B. Saran

Setelah melakukan serangkaian pengujian dan pembahasan, mengenai analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta berdasarkan penjelasan dan uraian yang terdapat pada kesimpulan di atas maka diajukan saran sesuai dengan hasil penelitian yaitu:

1. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Yogyakarta melalui instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta adalah dengan terus melakukan pengawasan sekaligus pengecekan terhadap wilayah atau objek yang tergolong wajib memiliki izin dan diutamakan pada izin berbayar.
2. Pada tingkat efisiensi dan efektivitas yang sudah baik pada retribusi izin berbayar diharapkan mampu untuk dapat dipertahankan, ditingkatkan dan diperhatikan pada bagian yang perlu dibenahi seperti tidak efektifnya atau efisiennya salah satu jenis retribusi izin berbayar sehingga dengan melakukan perhatian terhadap bagian tersebut maka akan dapat meminimalisir akan kekurangan pada periode yang akan datang.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang sama tetapi dengan objek yang berbeda sehingga dengan melakukan analisis terhadap retribusi izin berbayar secara lebih rinci sehingga dapat dibandingkan tingkat keberhasilannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, Trianto. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah dikota Palembang. Jurnal Akuntansi ISSN Online 2477- 2984, hal 1-12.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2023*. Yogyakarta: BPS Propinsi DIY.
- Gultom. (2019). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang. Progress Conference, 2(July).
- Halim, A. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Selemba Empat.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja sektor publik*.Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Makhfudz, M. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. (2016). *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta: Andy.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Pasolong, H. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Daerah. (2020). *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.5 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019*.
- Pemerintah Daerah. (2021). *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020*.
- Pemerintah Daerah. (2022). *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021*.
- Pemerintah Daerah. (2023). *Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta No.16 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*.
- Pemerintah Daerah. (2023). *Keputusan Walikota Yogyakarta No.10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah Daerah. (2023). *Keputusan Walikota Yogyakarta No.51 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan*.

- Pemerintah Daerah. (2023). *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.4 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.*
- Pemerintah Daerah. (2024). *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Perdagangan No.25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.*
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus.* Jakarta. Salemba Empat
- Ryfal, Yoduke., dan Sri, Ayem. (2015). Analisis Efektivitas, efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah dikabupaten Bantul Tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*, Vol 03 No. 2, hal 1-47.
- Saragih, Juli, Panglima. (2014). *Desentralisasi Fiskal & Keuangan Daerah dalam Otonomi.* Jakarta: Halia Indonesia.

LAMPIRAN



POLITEKNIK YKPN

Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

Nomor : 273/POLTEK-YKPN/Sekr.XII/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar fotokopi kartu mahasiswa
Hal : Pengantar Praktik Kerja Lapangan

13 Desember 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kota Yogyakarta
Jl. Kenari No. 56, Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta 55165

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa dalam rangka menyelesaikan studinya, mahasiswa kami diwajibkan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir (TA) dalam bidang akuntansi atau bidang yang memiliki relevansi dengan bidang akuntansi. Batas akhir penyelesaian PKL adalah tanggal 28 Juni 2024 sehingga PKL paling lambat harus dimulai pada tanggal 26 Februari 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang prosedur teknis praktik akuntansi tertentu, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2020200074	FIRDA AULIA TAZKIA	082237801863
2	2020200080	KURNIA PUTRI ARMINNINGRUM	08996488502
3	2020200082	LUNETTA EZRA ZAMALINA YASMIN	082340671411

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur.



Kampus:
Jalan Gagak Rimang No. 2-4, Balapan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 563516, 560159, 526317 Fax. : (0274) 561591
E-mail: poltekykpn@poltekykpn.ac.id | Website: poltekykpn.ac.id



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Biro Perencanaan dan Pengembangan Daerah

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241

E-MAIL : dpmptsp@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

**IZIN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
NOMOR : 0072/10/GK/I/2024**

Membaca Surat : Dari POLITEKNIK YKPN
Nomor : 273/POLTEK-YKPN/Sekr.XII/2023 Tanggal : 29 Januari 2024

Mengingat : 1. Surat Edaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 070/01218 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dijinkan Kepada : Nama : KURNIA PUTRI ARMINNINGRUM
No. Mhs/ NIM : 2020200080
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : JL. GAGAK RIMANG NO.2 RW.4, KLITREN, KEC. GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 55222
Penanggungjawab : Nanik Niandari, S.E., M.Si.
Keperluan : Untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

**Lokasi/Responden
Waktu
Lampiran
Dengan Ketentuan** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
: 26 Februari 2024 s/d 28 Juni 2024
: Proposal dan Daftar Pertanyaan
: 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Aset Bumi Negara yang Sah.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE"



Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 29 Januari 2024
Kepala




Tembusan Kepada :
Yth

BUDI SANTOSA, S.S.T.P., M.Si.
NIP. 197209141993031004

1. Walikota Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
3. Direktur Politeknik YKPN Yogyakarta
4. YBS

Golongan
3. UU/MTK No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 3 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hard Cetakannya merupakan
... dan Buku Masum yang Sah."
2. Dokumen dan/atau alternatifnya secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditetapkan oleh BSE





Nomor : /POLTEK-YKPN/AKAD/III/2024
Hal : Pengumpulan data
Lamp. ::

Yogyakarta, 13 Maret 2024

Kepada : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
Jl. Kenari 5-6 , Muja-Muju, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa dalam rangka menyelesaikan studinya, mahasiswa kami diwajibkan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 50 hari atau 400 jam serta menyusun Tugas Akhir (TA) dalam bidang akuntansi atau bidang yang memiliki relevansi dengan bidang akuntansi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi tentang prosedur teknis praktik akuntansi tertentu sesuai dengan peminatan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

Nama : KURNIA PUTRI ARMINNINGRUM
NIM : 20202000080
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing : Dra. Ronowati Tjandra, M.M., M.Si., Ak., CA
Judul Tugas Akhir : Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Drs. Sururi, M.B.A., Ak., CA., CPA., PIA.
NIDN.: 0501076101

Kampus:
Jalan Gagak Rimang No. 2-4, Balapan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 563316, 560159, 526317 Fax : (0274) 561591
E-mail: poltekykpn@poltekykpn.ac.id | Website: poltekykpn.ac.id



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Administrasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kenan No. 56 Yogyakarta Kode Pos. 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
E-MAIL dpmptsp@yogakota.go.id
HOTLINE SMS 08122780001 HOTLINE E-MAIL upik@yogakota.go.id
WEBSITE www.yogakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 16.1/KEP/DPMPTSP/2021**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik (SPP), perubahan kewenangan dan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 20/KEP/DPMPTSP/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa agar Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan dapat menjadi lebih optimal, efektif, dan dapat menjadi acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Layak Fungsi;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/N-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
16. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
20. Surat Edaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 070/01218 tentang Penerbitan surat Keterangan Penelitian;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Essenering;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUK);
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan;
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
27. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
28. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging;
29. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029;
30. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
32. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015 -2035;

34. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;
35. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun;
36. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan, dan Kuliah kerja Nyata;
37. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2009 tentang Salon Kecantikan;
38. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 141 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging;
39. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung;
40. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
41. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;
42. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan IMB Konstruksi Reklame;
43. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
44. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
45. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
47. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.


MEMUTUSKAN.

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA. |
| KESATU | : Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana tersebut Diktum Kesatu meliputi ruang lingkup pelayanan: |
| | a. Jasa; dan |
| | b. Administratif. |
| KETIGA | : Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu, wajib untuk dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat. |

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 20/KEP/DPMP/2020 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 9 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA,



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG RROYONG AGAME MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019

	Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	259.981.000,00	292.521.700,00	112,52
2	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	3.462.958.000,00	3.820.420.597,00	110,32
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	109.000.000,00	123.580.000,00	113,38
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.800.000.000,00	6.562.625.000,00	96,51
5	Retribusi Pelayanan Pasar	14.089.577.359,00	14.788.015.434,00	104,96
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	841.270.000,00	830.330.000,00	98,70
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	766.295.500,00	791.072.500,00	103,23
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	69.245.000,00	67.880.000,00	98,03
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.628.347.200,00	1.581.164.000,00	97,10
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	99.960.000,00	89.685.000,00	89,72
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah	263.866.000,00	298.213.000,00	113,02
12	Retribusi IMB	4.725.235.653,00	2.961.112.800,00	62,67
13	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing IMTA	336.000.000,00	221.723.700,00	65,99
	Jumlah	33.451.735.712,00	32.428.343.731,00	96,94



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020

	Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	196.565.200,00	271.253.500,00	138,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.649.099.500,00	2.797.792.305,00	105,61
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	97.000.000,00	119.200.000,00	122,89
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.323.385.000,00	4.618.765.000,00	138,98
5	Retribusi Pelayanan Pasar	9.934.895.700,00	10.910.008.884,00	109,82
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	607.842.000,00	590.275.000,00	97,11
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	511.400.026,00	792.602.500,00	154,99
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	62.746.000,00	72.764.000,00	115,97
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	38.710.000,00	32.495.000,00	83,94
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	806.502.633,00	717.382.833,00	88,95
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	54.150.000,00	66.775.000,00	123,31
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah	112.039.500,00	113.929.200,00	101,69
13	Retribusi IMB	1.050.000.000,00	1.953.157.500,00	186,02
14	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA	202.435.800,00	254.245.800,00	125,59
	Jumlah	19.646.771.359,00	23.310.646.522,00	118,65



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021

	Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	198.855.100,00	256.708.150,00	129,09
2	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	2.762.555.500,00	2.811.944.500,00	101,79
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	193.000.000,00	242.205.000,00	125,49
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.120.616.450,00	4.854.862.550,00	117,82
5	Retribusi Pelayanan Pasar	5.947.451.250,00	6.822.012.788,00	114,70
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	607.842.000,00	551.727.000,00	90,77
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	920.892.000,00	1.102.456.500,00	119,72
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	77.792.100,00	83.671.700,00	107,56
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.756.501.935,00	2.030.770.137,00	115,61
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.543.406.000,00	2.617.339.100,00	102,91
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	55.650.000,00	66.180.000,00	118,92
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah	129.979.500,00	154.943.020,00	119,21
13	Retribusi IMB	3.250.000.000,00	5.024.099.284,00	154,59
14	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing IMTA	219.616.800,00	236.446.800,00	107,66
	Jumlah	22.784.158.635,00	26.855.366.529,00	117,87



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022

	Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	373.014.085,00	435.082.917,00	116,64
2	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	3.294.538.000,00	3.366.287.500,00	102,18
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	170.500.000,00	206.455.000,00	121,09
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.878.037.250,00	5.944.166.401,00	121,86
5	Retribusi Pelayanan Pasar	7.586.897.500,00	9.389.955.712,00	123,77
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	711.415.000,00	701.470.000,00	98,60
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	1.100.022.000,00	1.429.525.097,00	129,95
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	77.792.100,00	72.320.500,00	92,97
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.453.807.640,00	2.752.237.051,00	112,16
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.441.146.500,00	3.756.163.512,00	109,15
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	67.400.000,00	72.310.000,00	107,28
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah	177.215.800,00	199.472.000,00	112,56
13	Retribusi IMB	1.019.000.000,00	726.372.104,00	71,28
14	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing IMTA	.	.	.
	Jumlah	25.350.785.875,00	29.051.817.794,00	114,60



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023

	Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	457.410.000,00	520.708.150,00	113,84
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.300.296.000,00	2.919.985.500,00	67,99
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	181.000.000,00	205.750.000,00	113,67
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.715.500.000,00	6.420.639.600,00	112,34
5	Retribusi Pelayanan Pasar	7.808.700.000,00	8.404.669.046,00	107,63
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	711.415.000,00	733.210.000,00	103,06
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	1.453.236.000,00	1.442.155.396,00	99,24
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	72.000.000,00	72.311.300,00	100,43
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.180.581.590,00	4.221.182.369,00	132,72
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.593.480.000,00	3.717.998.200,00	103,47
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	69.450.000,00	60.115.000,00	85,56
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah	188.753.500,00	181.289.500,00	96,05
13	Retribusi IMB	500.267.000,00	632.984.082,00	126,53
14	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA	117.600.000,00	136.775.000,00	116,31
	Jumlah	28.349.689.090,00	29.669.773.143,00	104,66